

**KONSTRUKSI ISTRI BURUH TANI TENTANG NAFKAH
DALAM KELUARGA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN PONOROGO)**

TESIS



Oleh:

ZULFATUR ROSIDAH

NIM 503210057

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya **Zulfatur Rosidah**, NIM 503210057, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: “Konstruksi Sosial Istri Buruh Tani Tentang Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)” ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sebagai sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 14 November 2023
Pembuat Pernyataan



ZULFATUR ROSIDAH
NIM 503210057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Zulfatur Rosidah**, NIM 503210057 dengan judul: "*Konstruksi Istri Buruh Tani Tentang Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)*", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqāshah* Tesis.

Pembimbing I



Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag
NIP 197308011998031001

Ponorogo, 3 November 2023

Pembimbing II,



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag
NIP 197711112005012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XII/2016
Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 46189:
Website: www.pasca.iainponorogo.ac.id Email: pasca@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Zulfatur Rosidah, NIM 503210057 Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul: *"Konstruksi Sosial Istri Buruh Tani Tentang Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)"* Telah dilakukan ujian dalam sidang Majelis Munaqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Muh. Tasrif, M.Ag. NIP. 197401081999031001 Ketua Sidang		22 Nov 2023
2.	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. NIP. 197602292008011008 Penguji Utama		20 Nov. 2023
3.	Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag. NIP. 197308011998031001 Penguji Kedua		22 Nov 2023
4.	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 197711112005012003 Sekertaris Sidang		20 nov 2023

Ponorogo, 22 November 2023

Direktor Pascasarjana



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfatur Rosidah
NIM : 503210057
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Pascasarjana IAIN Ponorogo
Judul : Konstruksi Sosial Istri Buruh Tani Tentang Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)

Bahwa naskah Tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh Dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 November 2023

Peneliti



ZULFATUR ROSIDAH
NIM 503210057

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfatur Rosidah
NIM : 503210057
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Pascasarjana IAIN Ponorogo
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo hak atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Konstruksi Sosial Istri Buruh Tani Tentang Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak ini, IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk perangkat data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ponorogo
Pada Tanggal : 14 November 2023

Yang menyatakan



ZULFATUR ROSIDAH
NIM 503210057

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran *Ilahi Rabbi*, karena hanya dengan rahmat-Nya-lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **Konstruksi Istri Buruh Tani Terhadap Kewajiban Mencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)**.


Salawat dan salam semoga tercurah untuk kekasih yang dirindukan, beliau Rasulullah Muhammad SAW. penerang kegelapan, penunjuk jalan kebenaran yang di hari akhir nanti syafa'atnya selalu kita harapkan. Tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu terselesainya Tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Ponorogo, Dr. Evi Muafiah, M. Ag, Direktur Pascasarjana Dr. Muh. Tasrif, M. Ag. dan Ketua Program Hukum Keluarga Islam Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tak lupa pula, Penulis ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. selaku pembimbing Tesis ini dan juga seluruh dosen dan staf administrasi IAIN Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah penulis yang dinilai saleh di sisi Allah SWT, dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan masyarakat bangsa, amin

Ponorogo, 3 November 2023

Penulis



Zulfatur Rosidah

Nim 503210057

KONSTRUKSI SOSIAL ISTRI BURUH TANI TENTANG NAFKAH DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DI KABUPATEN PONOROGO)

ABSTRAK

Pada dasarnya buruh tani perempuan sudah ada sejak nenek moyang. Istri juga ikut bekerja dengan suaminya sebagai buruh tani. Terlepas dari itu bagaimana seorang istri buruh tani mengkonstruksikan tentang nafkah yang selama ini mereka sudah bekerja sebagai buruh tani. Dalam hal ini, peneliti meneliti tentang nafkah yang diberikan istri kepada keluarganya termasuk nafkah tambahan atukah utama dan konstruksi istri buruh tani tentang nafkah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan datanya dengan wawancara dan observasi. Data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir induktif, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif istri tentang nafkah yang diberikan kepada keluarga termasuk tambahan atukah utama dan untuk menganalisis konstruksi istri buruh tani tentang nafkah..

Temuan peneliti yang diperoleh mengenai perspektif istri buruh tani tentang nafkah yang diberikan kepada keluarga di klasifikasikan ke dalam dua klasifikasi. Istri buruh tani yang bekerja berpendapat bahwa nafkah dari istri adalah nafkah tambahan. Kedua istri yang bekerja yang berpendapat bahwa nafkah dari istri adalah bukan nafkah tambahan. Konstruksi sosial istri buruh tani tentang nafkah tidak terlepas dari tiga momen konstruksi sosial eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi, dari tahapan tersebut dapat di ambil kesimpulannya yaitu tentang istri buruh tani nafkah dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama berpendapat bahwa nafkah tetap dibebankan oleh suami, kedua, berpendapat bahwa nafkah dalam keluarga yaitu tidak hanya dibebankan oleh suami melainkan istri berkewajiban membantu menafkahi keluarga.

FARMWORKERS WIVES' SOCIAL CONSTRUCTION OF LIVELIHOOD IN THE FAMILY (CASE STUDY IN PONOROGO DISTRICT)

ABSTRACT

Basically, female agricultural workers have existed since their ancestors. The wife also works with her husband as a farm laborer. Apart from that, how does a farmworker's wife concentrate on the livelihood they have worked as a farmworker all this time? In this case, the researcher examined the income given by the wife to her family, including additional or main income and the farm worker's wife's construction of income.

This research is field research, and uses qualitative methods, collecting data using interviews and observations. The collected data is then processed and analyzed using descriptive analytical techniques using an inductive mindset, and drawing conclusions or verification.

This research aims to analyze wives' perspectives regarding the income provided to the family, whether additional or main, and to analyze the construction of farm workers' wives regarding income.

The research findings obtained regarding the perspectives of farm workers' wives regarding the income provided to the family are classified into two classifications. The wives of agricultural laborers who work are of the opinion that their wife's income is additional income. The two working wives are of the opinion that the wife's income is not additional income. The social construction of farmworker wives regarding livelihood cannot be separated from the three moments of social construction of externalization, objectivation and internalization. From these stages the conclusion can be drawn, namely that farmworker wives' livelihood is divided into two groups, the first group is of the opinion that maintenance is still borne by the husband, second, believes that maintenance in the family is not only borne by the husband but the wife is obliged to help support the family.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar *International Arabic Romanization*. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan harus ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ء	'	سأل	<i>sa'ala</i>
ب	<i>b</i>	بدل	<i>Badala</i>
ت	<i>t</i>	تمر	<i>Tamr</i>
ث	<i>th</i>	ثورة	<i>Thawrah</i>
ج	<i>j</i>	مجال	<i>jamal</i>
ح	<i>h</i>	حديث	<i>hadith</i>
خ	<i>kh</i>	خالد	<i>khalid</i>
د	<i>d</i>	ديوان	<i>diwan</i>
ذ	<i>dh</i>	مذهب	<i>Madhhab</i>
ر	<i>r</i>	رحمن	<i>rahman</i>
ز	<i>z</i>	زمزم	<i>Zamzam</i>
س	<i>s</i>	سراب	<i>sarab</i>
ش	<i>sh</i>	شمس	<i>Shams</i>
ص	<i>s</i>	صبر	<i>sabr</i>
ض	<i>d</i>	ضمري	<i>damir</i>
ط	<i>t</i>	طاهر	<i>tahir</i>
ظ	<i>z</i>	ظهر	<i>zuhr</i>
ع	'	عبد	<i>'abd</i>

غ	gh	غيب	<i>Ghayb</i>
ف	f	فقه	<i>Fiqh</i>
ق	q	قاضي	<i>qadi</i>
ك	k	كأس	<i>ka's</i>
ل	l	لنب	<i>Laban</i>
م	m	مزمارة	<i>mizmar</i>
ن	n	نوم	<i>Nawm</i>
هـ	h	هبطة	<i>habata</i>
و	w	وصل	<i>wasala</i>
ي	y	يسار	<i>yasar</i>

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اَ	a	فعل	<i>fa'ala</i>
اِ	i	حسب	<i>Hasiba</i>
اُ	u	كتب	<i>Kutiba</i>

C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اَ، اِ، اِو	a	كاتب، قاضي	<i>katib, qada</i>
يِ	i	كرمي	<i>karim</i>
وِ	u	حروف	<i>huruf</i>

D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اَو	aw	قول	<i>Qawl</i>
اِو	ay	سيف	<i>Sayf</i>
يِو	iyy (shiddah)	غني	<i>Ghaniyy</i>
اِو	uww (shiddah)	عدو	<i>'aduww</i>
يِو	i (nisbah)	الغزالي	<i>al-Ghazali</i>

E. Pengecualian

1. Huruf Arab ء (*hamzah*) pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, bukan 'a.
Contoh: أكبر, transliterasinya: *akbar*, bukan '*akbar*'.
2. Huruf Arab (ﺗﺎ' *marbutah*) pada kata tanpa (*al*) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi 't'. Contoh: وزارة التعليم, transliterasinya: *Wizarat al- Ta'lim*, bukan *Wizarah al-Ta'lim*. Namun, jika ada kata yang menggunakan (*al*) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, *ta' marbutah* ditransliterasikan pada 'h'



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	12
2. Kehadiran Penelitian	13
3. Lokasi Penelitian	13
4. Data dan Sumber Data	13
5. Teknik Pengumpulan Data	15

6. Teknik Analisis Data	15
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TEORI KONSTRUKSI DAN KONSEP NAFKAH	
MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Konstruksi Sosial Peter L Berger.....	18
1. Proses Eksternalisasi.....	22
2. Proses Objektivasi.....	25
3. Proses Internalisasi.....	27
B. Konsep Nafkah Menurut Hukum Islam.....	30
1. Definisi Nafkah.....	30
2. Dasar Hukum Nafkah.....	31
3. Syarat dan Kadar Nafkah.....	33
4. Sebab-sebab Diwajibkan Memberi Nafkah.....	36
5. Pihak-pihak Yang Berkewajiban Nafkah.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM ISTRI BURUH TANI YANG	
BEKERJA DI KABUPATEN PONOROGO	
A. Gambaran umum lokasi penelitian	47
1. Sejarah Desa.....	47
2. Kondisi Geografis.....	49
3. Keadaan Penduduk.....	51
B. Latar Belakang Istri Buruh Tani Yang Bekerja.....	52
C. Pengetahuan Umum Istri Buruh Tani Yang Bekerja Terkait	

Nafkah.....	57
1. Pemahaman Tentang Nafkah.....	57
2. Tujuan Untuk Bekerja.....	60
3. Hak dan Kewajiban Mencari Nafkah.....	62
4. Tanggung Jawab Nafkah Dalam Islam.....	64

**BAB IV KONSTRUKSI SOSIAL ISTRI BURUH TANI
TENTANG NAFKAH DALAM KELUARGA**

A. Perspektif istri tentang nafkah yang diberikah: Tambahan ataukah Utama	79
B. Konstruksi Istri Buruh Tani Tentang Nafkah Dalam Keluarga.....	76
1. Proses Ekternalisasi.....	76
2. Proses Objektivasi.....	81
3. Proses Internalisasi.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perspektif Istri Yang Tentang Nafkah Yang Diberikan Kepada Keluarga Tambahan Ataukah Nafkah Utama	75
Tabel 4.2 Ekternalisasi Istri Buruh Tani Tentang Nafkah Dalam Keluarga.....	80
Tabel 4.3 Objektivasi Istri Buruh Tani Tentang Nafkah Dalam Keluarga.....	83
Tabel 4.4 Internalisasi istri buruh tani tentang nafkah dalam keluarg.....	86



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang terletak di sebelah barat Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo memiliki potensi industry di berbagai sektor, mulai dari sektor perdagangan yang cukup lengkap, fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokoan yang tersebar di seluruh wilayah hingga perdagangan jasa. Hal ini menunjukkan Kabupaten Ponorogo memiliki aktifitas perekonomian yang bisa dikatakan tinggi. Penduduk Kabupaten Ponorogo yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian 73,11% dari total penduduk dengan jumlah rumah tangga petani di Kabupaten Ponorogo 178.958 dari total rumah tangga di Kabupaten Ponorogo 244.790 rumah tangga, dengan tenaga kerja sektor pertanian mencapai 261.383 orang. Ponorogo juga memiliki potensi SDA yang berupa lahan pertanian seluas 63,49 % dari luas total lahan pertanian dengan rincian luas sawah mencapai 34.638 Ha. Dan lahan pertanian non sawah seluas 52.457 Ha. Sektor pertanian terbukti menjadi sektor unggulan, dan sektor ini pula yang menjadikan penyumbang tertinggi terhadap total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) bagi Kabupaten Ponorogo.¹

Di masyarakat lingkungan sekitar pedesaan khususnya di Kabupaten Ponorogo sebagian besar adalah petani dan buruh tani, buruh tani adalah seseorang yang berkerja di lahan milik orang lain untuk mendapatkan hasil atau upah dari pemilik lahan. Pekerjaan yang dilakukan buruh tani adalah seperti

¹<https://ponorogo.go.id/2021/02/02/2022-ponorogo-fokus-pertanian/>(diakses pada tanggal 06/01/2023)

membersihkan, mengolah dan memanen lahan atau kebun dimana buruh tani bekerja. Sudah sejak zaman dulu dimana buruh tani tidak hanya kaum laki-laki saja akan tetapi kaum perempuan juga mendominasi berprofesi sebagai buruh tani untuk membantu suami mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Pendidikan yang mereka miliki mayoritas lulusan SD, dimana tidak adanya pengalaman yang lain yang mereka miliki. Dalam fenomena ini istri juga berperan dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga.

Berdasarkan letak wilayah Kabupaten Ponorogo yang nampak aktifitas istri yang bekerja sebagai buruh tani sangatlah banyak dari beberapa puluh desa di Kabupaten Ponorogo penulis mengambil penelitian pertama di kawasan Desa Coper Kecamatan Jetis. Di desa ini, sektor industry khususnya bidang pertanian cukup menonjol. Sektor pertanian masih cukup diandalkan di Desa Coper, dengan wilayah seluas 203,46 Ha, 119,355 Ha merupakan tanah sawah dan penduduk yang bermata pencarian petani masih cukup banyak jumlahnya.² Penelitian kedua di kawasan desa Mojomati juga sebageian besar penduduk berkerja sebagai petani dan buruh tani dengan luas sawah 46 Ha.³

Istri yang bekerja sebagai buruh tani pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat di satu sisi mereka buruh tani adalah sebagai ibu rumah tangga yang tentunya menjalankan fungsinya dalam keluarga. Namun, di sisi lain mereka juga menjalankan fungsi sosialnya sebagai tenaga kerja informal produktif di Kabupaten Ponorogo. Dimana dalam dimensi ketenagakerjaan, sektor informal mampu menampung tenaga kerja tanpa

² Data Desa Coper, Tahun 2021-2025

³ Data Desa Mojomati, Tahun 2021-2025

proses seleksi yang berbelit-belit dan tidak membutuhkan modal yang besar dan keterampilan yang tinggi juga latar belakang pendidikan.

Keberadaan mereka terkadang menjadi perbincangan di tengah masyarakat karena dianggap sebagai pekerjaan yang tidak sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. Bagi perempuan dalam rumah tangga miskin, khususnya seperti di pedesaan, bekerja bukan merupakan sebuah tawaran tetapi suatu strategi untuk menopang kebutuhan ekonomi, apalagi bagi rumah tangga yang tidak memiliki akses tanah. Berdasar pra survey hasil wawancara dengan salah satu informan perempuan yang bekerja sebagai buruh tani kerap kali dipandang sebelah mata oleh sebagian besar orang.⁴ Kebanyakan orang menganggap bahwa pekerjaan ini merupakan jenis pekerjaan rendahan. Bahkan orang tidak pernah berpikir lebih jauh ketika melihat seorang perempuan pulang dari sawah/ladang dengan berjalan kaki sambil menggendong hasil bumi serta badan sedikit membungkuk menahan beban, dan ketika sampai di rumah ia harus segera mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah dan mengurus anak. Kenyataan tersebut telah menyatu dalam kehidupan buruh tani perempuan dan nyaris tak bisa dihindari. Buruh tani perempuan sebagai bagian dari wajah kehidupan ini tampil sebagai sosok yang penuh beban dan tanggungjawab.

Keberadaan istri yang bekerja sebagai buruh tani yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan tangan dalam pertanian, memberikan kesan bahwa nantinya penggunaan buruh tani akan menurun jumlahnya seiring adanya

⁴ Umi Musallamah, "Studi Tentang Buruh Tani Perempuan Di Desa Sukabumi Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi," *Jom Fisip* Vol. 4 (2017): 3.

modernisasi pertanian. Tenaga-tenaga mereka telah tergantikan dengan tenaga mesin. Di era Revolusi Hijau, banyak atau bahkan hampir semua bagian siklus dalam era penanaman telah dimekanisasi, dalam hal ini perempuan jarang diikutsertakan pada pelatihan menggunakan dan memperbaiki mesin, dan yang lebih penting lagi justru pekerjaan perempuan digantikan oleh mesin.⁵

Dalam hal perkembangan teknologi sangat sering dianggap sebagai biang keladi marginalisasi peran buruh tani perempuan dalam pertanian. Namun persoalan yang terjadi tidak seperti itu. Jika terdapat kemerosotan buruh tani perempuan, hal tersebut lebih mungkin disebabkan oleh perubahan dalam persediaan tenaga buruh, wanita pedesaan akan semakin menolak bekerja berat di ladang dan menuntut hanya akan melakukan pekerjaan pertanian atau pekerjaan rumah tangga saja. Akan tetapi masih ada pula istri sebagian buruh tani perempuan yang tetap bertahan untuk bekerja sebagai buruh tani ditengah gempuran alat-alat pertanian modern serta tawaran-tawaran pekerjaan di sektor lain yang lebih menjanjikan. Kehidupan istri yang berprofesi buruh tani perempuan nyaris luput dari perhatian, padahal di dalamnya kerap melahirkan paradoks yang memprihatinkan. Hasil kerja kerasnya yang sering kali tidak sepadan dengan perjuangannya, pendapatan yang mereka peroleh sedikit tetapi mereka bersyukur dan menerima apa adanya. Mereka semata-mata hanya untuk membantu untuk meningkatkan perekonomian dalam keluarganya.⁶

⁵ Ibu Rusmini, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023.

⁶ Ibid, 5.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka peneliti akan menganalisis lebih jauh mengenai bagaimana perspektif istri tentang nafkah yang diberikan kepada keluarga termasuk nafkah tambahan ataukah nafkah utama, dan bagaimana konstruksi istri buruh tani tentang nafkah dalam keluarga dengan tujuan untuk memahami lebih dalam mengenai konstruksi sosial para istri buruh tani tentang nafkah sebagai buruh tani dari suatu masyarakat, yang tentunya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat sekitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah:

1. Bagaimana perspektif istri tentang nafkah yang diberikan kepada keluarga termasuk tambahan ataukah utama?
2. Bagaimana konstruksi istri buruh tani tentang nafkah dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk menganalisis perspektif istri tentang nafkah yang diberikan kepada keluarga termasuk tambahan ataukah utama.
2. Untuk menganalisis konstruksi istri buruh tani tentang nafkah dalam keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud supaya membuat manfaat, baik dalam sisi teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan hukum keluarga islam terkait peran istri sebagai pencari nafkah keluarga.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian yang terkait bagi peneliti-peneliti di masa mendatang, yakni yang berkaitan dengan peran istri sebagai pencari nafkah keluarga dalam konstruksi sosial.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini guna menambah wawasan pengetahuan hukum keluarga islam tentang nafkah yang diberikan istri termasuk nafkah tambahan ataukah nafkah utama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan pengetahuan hukum keluarga islam tentang peran istri buruh tani melakukan konstruksi sosial terhadap profesi sebagai buruh tani.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa penelitian yang sudah d

ilakukan oleh beberapa peneliti dengan tema sebagai peran istri sebagai pencari nafkah keluarga sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk thesis yang dilakukan oleh Vara Wardhani (2017), Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maula Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi sosial (Studi Kasus Pada Pekerja

Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Samapir Kota Surabaya)”

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah peran istri sebagai pencari nafkah keluarga adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Samapir. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji lebih mendalam mengenai peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di sektor formal Kelurahan Ujung Kecamatan Samapir Kota Surabaya dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah keluarga dikarenakan faktor kemiskinan dan pengalaman bekerja yang dimiliki istri dari sebelum menikah. Dan istri pencari nafkah keluarga perspektif teori konstruksi sosial di Kelurahan Ujung Kecamatan Samapir Kota Surabaya disebabkan oleh pertama Eksternalisasi atau adaptasi diri dengan dunia sosio-kultur. Kedua, Obyektivasi dan yang ketiga Internalisasi.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada teori konstruksi sosial penelitian studi lapangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada kontrusi sosial penelitian lapangan.

2. Penelitian dalam bentuk thesis yang dilakukan oleh Azuratunnasuha (2018), “Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Asehan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran istri dalam hukum Islam, dan bagaimana pandangan masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asehan tentang nafkah keluarga oleh istri, serta dampak

⁷ Vara Wardhani, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Samapir Kota Surabaya),” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

apa yang terjadi jika nafkah keluarga oleh istri pada masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asehan. Hasil penelitian pertama bahwa peran istri dalam hukum Islam adalah istri tidak diwajibkan bekerja dan istri lebih baik mengerjakan pekerjaan rumah. Masyarakat Tanjung Balai menyatakan bahwa wajib membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga merupakan pandangan mayoritas dari masyarakat di Desa Bagan Asehan Baru. Pandangan kelompok pertama menyebutkan, bahwa sepengetahuan mereka wajib hukumnya membantu keluarga apabila suami kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dampak negatif jika istri bekerja di luar rumah kebutuhan anak-anak dan suami akan terlantar sehingga tidak terwujud rumah tangga yang harmonis.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada hukum Islam serta dampak yang terjadi apabila istri mencari nafkah penelitian studi lapangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus kontruksi sosial penelitian lapangan.

3. Penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Syamsul Ma'arif (2021), mahasiswa Program Magister Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perpketif Gender dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo". Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana pandangan kaum perempuan (PKK dan mantan TKW) Desa Sedah terhadap

⁸ Azuratunnasuha, "Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Asehan." (UIN Sumatera Utara, 2018).

peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri. bagaimana analisis gender terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri, dan bagaimana analisis hukum islam terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang istri bekerja guna membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga merupakan suatu kewajiban, sebab pada kenyataannya seorang perempuan memiliki kemampuan seperti halnya kaum laki-laki. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga dan wajib mencari nafkah. Namun hal demikian tidak sepenuhnya disetujui oleh informan, sebab kondisi situasi dan kondisi yang memang mengharuskan para istri untuk bekerja di luar negeri.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada perspektif gender dan hukum Islam penelitian studi lapangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada konstruksi sosial penelitian lapangan.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Resi Ebbi Dwi Artih dan Nora Susilawati (2019), dari Universitas Negeri Padang Indonesia yang berjudul “Dominasi Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Studi Kasus Di Desa Batu Hampar Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana dominasi perempuan sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga buruh tani di Desa Batu Hampar, Kecamatan Aro Kabupaten Kerinci.

⁹ Syamsul Ma'arif, “Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perpektif Gender dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

Dengan menganalisis menggunakan teori Aksi yang di kemukakan oleh Talcott Parsons. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga buruh tani ini terdapat beberapa bentuk dominasi yang terjadi di dalam keluarganya, yaitu istri sebagai penentu keputusan terkait keuangan keluarga yaitu dalam pembelian barang-barang dengan harga tinggi, dan dalam pengelolaan keuangan keluarga, kemudian istri sebagai perencana kegiatan keluarga, istri sebagai penentu keputusan dalam pendidikan anak dan istri menjadi lebih mengatur suaminya.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada dominasi perempuan sebagai pencari nafkah utama dan di analisis menggunakan teori Aksi oleh Talcott Parsons dengan penelitian studi lapangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada kontraksi sosial istri buruh tani penelitian lapangan.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Eki Parmana dan Erda Fitriani yang berjudul “Peran Ganda Perempuan Buruh Tani Karet”. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peneliti ingin mendeskripsikan peran ganda perempuan buruh tani karet dalam memenuhi kebutuhan keluarga di kampung Sawah Like, Kenagarian Lagan Hilir Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan pisau analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran ganda perempuan buruh tani karet bekerja di dua sektor yaitu sektor domestik dan sektor public. Penyebab perempuan bekerja di dua sektor adalah untuk

¹⁰ Ressi Ebba Dwi Artih Dkk, “Dominasi Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Studi Kasus Di Desa Batu Hampar Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci,” Jurnal Perspektif Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan no. 4 (2019): 449.

menambah pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhan hidup dan dipengaruhi oleh pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bekerja di bidang lain.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada peran ganda perempuan buruh tani karet dengan analisis menggunakan teori interaktif Miles dan Huberman penelitian lapangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada konstruksi sosial istri buruh tani penelitian lapangan.

6. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Silvira Asrillan Putri Mahasiswa Progam Studi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dengan judul penelitian “ Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Work-Life Balance Pada Wanita Buruh Tani. Dengan rumusan masalah bagaimana faktor yang mempengaruhi *work-life balance* pada wanita buruh tani dengan analisis tematik sebagai analisis data. Dengan hasil penelitaian ini menemukan 5 faktor yang mempengaruhi *work-life balance* pada wanita buruh tani yaitu: faktor waktu, faktor loyalitas, faktor ekonomi dan keluarga, faktor gaji dan faktor sikap.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Work-Life Balance* Pada Wanita Buruh Tani dengan analisis tematik sebagai analisis data penelitian

¹¹ Eki Parmana Dkk, “Peran Ganda Burug Tani Karet,” *culture & Society: Journal Of Anthropological* no. 3 (2021): 61.

¹² Silvira Asrillan Putri, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Work-Life Balance Pada Wanita Buruh Tani,” *Jurnal Psikologi Malahayati*, no. 1 (2021): 28.

lapangan. sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada kontrusi sosial istri buruh tani penelitian lapangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tulisan atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Artinya, Penelitian kualitatif berasal dari situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagai mana adanya, tanpa dimanipulasi.¹³ Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen. Mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.¹⁴ Dikatakan kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi di Coper dan Mojomati wilayah Kabupaten Ponorogo.

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan nyata. Dikatakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pengamatan langsung di Coper dan Mojomati wilayah Kabupaten Ponorogo.

¹³S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Transito, 1996), 18.

¹⁴Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 11.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung dengan cara wawancara di desa Coper Kecamatan Jetis dan desa Mojomati kecamatan Jetis terletak di Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, lokasi yang diambil oleh penulis untuk menyusun tesis yaitu di desa Coper dan desa Mojomati kecamatan Jetis yang terletak di Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya :

- a. Data Primer, yaitu diperoleh penulis pada saat mengumpulkan data-data langsung dari lapangan. Pada tesis ini data primer berasal dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat yang berkaitan. Istri buruh tani yang dimaksud disini adalah seorang istri yang dalam hal ini bukan seorang single parent.
- b. Data Sekunder, yaitu diperoleh dari data-data yang dikumpulkan oleh penulis dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan pembahasan.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Yaitu pengamatan dilakukan oleh peneliti ketika ingin mengetahui tentang obyek yang akan dibahas. Pengamatan dilakukan agar data yang dikumpulkan relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.¹⁶

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada subyek penelitian atau informan.¹⁷ Artinya, hal ini dilakukan secara lisan. Komunikasi yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber dilakukan dengan tanya jawab atau bisa disebut diskusi. Pada akhirnya peneliti berusaha menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan tersusun berdasarkan hasil diskusi terhadap data yang telah dihimpun dalam penelitian.¹⁸

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah istri buruh tani yang bekerja. Dalam hal ini akan diutamakan adalah kepada istri yang bekerja yang masih memiliki suami dalam arti bukan seorang *single parent*, memiliki latar belakang pekerjaan

¹⁵ Nasutions, *Metode Penelitian....* 57.

¹⁶ Hardani, Helmina Andriani dkk, *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka ilmu 2020), 123.

¹⁷ Arief Furchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 51.

¹⁸ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 67.

yang sama yaitu sebagai buruh tani. Wawancara dilakukan kepada istri buruh tani yang bekerja sebagai berikut: ibu Rusmini, ibu Plurastri, ibu Istikanah, ibu Siti Aminah, ibu Siti Romelah dan ibu Katijah.

6. Tehnik Analisis Data

Dalam teknis analisis, penelitian ini menggunakan metode Deduktif. Yaitu, berangkat dari teori yang bersifat umum menuju ke khusus yaitu data-data yang bersifat nyata dari lapangan. Artinya, dalam metode deduktif teori menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah.¹⁹

7. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti melakukan perbandingan dari hasil pengamatan langsung di desa Coper dan desa Mojomati Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

¹⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) 28.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman tesis ini, maka penulis membagi tesis ini menjadi bab yang secara garis besarnya dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

tentang penjelasan dan gambaran secara umum tentang penelitian ini yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : TEORI KONSTRUKSI DAN KONSEP NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM

tentang penjelasan teoritik tentang konstruksi sosial Peter L. Berger dan konsep nafkah menurut hukum Islam . Fungsi dari bab ini adalah untuk menjelaskan secara teoritis terkait landasan dasar penelitian ini sebagai alat analisis penelitian.

BAB III : GAMBARAN UMUM ISTRI BURUH TANU YANG BEKERJA DI KABUPATEN PONOROGO

Gambaran umum tempat penelitian, deskripsi tentang pengetahuan umum istri buruh tani yang bekerja terkait nafkah dan pemahaman tentang kewajiban mencari nafkah

BAB IV : KONSTRUKSI SOSIAL PERAN ISTRI BURUH TANI

TENTANG NAFKAH DALAM KELUARGA

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari menganalisis rumusan masalah yang pertama dan kedua, tentang perspektif istri tentang nafkah yang diberikan kepada keluarga termasuk tambahan ataukah utama. Selanjutnya menganalisis konstruksi istri buruh tani tentang nafkah dalam keluarga. Pisau analisis digunakan adalah teori konstruksi sosial Peter L. Berger.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini, tentang kesimpulan dari setiap rumusan masalah, saran dan kata penutup yang juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka



BAB II
TEORI KONSTRUKSI DAN KONSEP NAFKAH
MENURUT HUKUM ISLAM

A. Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger

Peter Ludwig Berger dilahirkan pada tanggal 17 Maret 1929 di Vienna, Austria. Peter Ludwig Berger adalah seorang sosiologi dan teolog Amerika, yang terkenal karena karyanya *The Social Construction of Reality: A treatise in the Sociology of Knowledge* di New York pada tahun 1966, yang ditulisnya bersama Thomas Luckmann.

Peter Ludwig Berger dibesarkan di Wina dan kemudian beliau beremigrasi ke Amerika Serikat, tak lama setelah terjadi perang dunia II pada tahun 1949. Beliau lulus dari Wagner College dengan gelar Bachelor of Art. Beliau melanjutkan studinya di New School for Social Research di New York dan mendapatkan gelar M.A pada tahun 1950. Dua tahun kemudian beliau juga mendapatkan gelar Ph.D. pada tahun 1952.

Pada tahun 1955 dan tahun 1956 beliau bekerja di Evangelische Akademie di Bad Boll bertempat di Jerman. Pada tahun 1956 sampai 1958 Peter Ludwig Berger menjadi profesor muda di Universitas Nort Carolina. Selanjutnya beliau menjadi professor madya di Seminari Teologi Hartford dari tahun 1958 sampai 1963.

Tongak-tonggak karir beliau yang berikutnya adalah jabatan sebagai professor di New School for Social Research, Universitas Rutgers,

dan Boston College. Sejak tahun 1981 Peter Ludwig Berger menjadi professor Sosiologi dan teologi di Universitas Boston, dan sejak tahun 1985 juga menjadi direktur dari Institut Studi Kebudayaan Ekonomi, yang beberapa tahun lalu berubah menjadi Institut Kebudayaan, Agama dan Masalah Dunia.

Pemikiran Peter Ludwig Berger di kenal luas karena pandangannya bahwa realitas sosial adalah suatu bentuk kesadaran. Karya-karya Peter Ludwig Berger memusatkan perhatian pada hubungan antar masyarakat dengan individu. Di dalam bukunya *The Social Construction of Reality*, Peter Ludwig Berger bersama Thomas Luckmann, mengembangkan sebuah teori sosiologis. Masyarakat sebagai Realitas Objektif dan Realitas Subjektif. Analisisnya tentang masyarakat sebagai realitas subjektif menjelaskan proses dimana konsep individu tentang realitas dihasilkan dari interaksinya dengan struktur sosial.

Peter Ludwig Berger menulis tentang konsep-konsep atau penemuan-penemuan baru manusia menjadi bagian dari realitas kita, yang disebutnya sebagai proses obyektivasi. Dalam proses selanjutnya, realitas ini tidak lagi dianggap sebagai ciptaan manusia melalui proses yang oleh Peter Ludwig Berger disebut reifikasi. Konsepsinya tentang struktur sosial membahas tentang masalah pentingnya bahasa “system lambing yang paling penting dalam masyarakat manusia.” Serupa dengan konsepsi Hegel tentang Geis.

Karya-karya Peter Ludwig Berger tentang tulisan sosiologis yang berpengaruh diantaranya adalah *Invitation to Sociology: A humanistic Perspective* pada tahun 1963. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* pada tahun 1966. *the Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* pada tahun 1967. Dan pada tahun 1970 *A Rumor of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural*.

Peter Ludwig Berger juga menulis tentang sosiologi agama dan kapitalisme diantaranya adalah *The Capitalist Spirit: Toward a Religious Ethic of Wealth Creation. Peter Berger and the Study of Religion. Homeless Mind: Modernization and Consciousness. Redeeming Laughter: The Comic Dimension of Human Experience. Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World* with Samule P Huntington. *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Questions of Faith: A Skeptical Affirmation of Christianity (Religion and the Modern World). A Far Glory: The Quest for Faith in an Age of Credibility. Heretical Imperative: Contemporart Possibilitas of Religious Affirmation. The Limits of Social Cohesion: Conflict and Mediation in Pluralist Societies: A Report of the Bertelsmann Foundation to the Club of Roma. Other Side of God* pada tahun 1981.

Peter Ludwig Berger mendapatkan penghargaan Doktor Honoris Causa dari Universitas Loyola, Wagner College, Universitas Notre Dame, Universitas Jenewa dan Universitas Munchen. Peter Ludwig Berger juga

menjadi anggota kehormatan dari berbagai perhimpunan ilmiah. Beliau meninggal pada 27 Juni 2017 pada umur 88 tahun di Brookline, Massachusetts, Amerika Serikat.

Pengetahuan tentang teori konstruksi sosial dikemukakan oleh Peter Ludwig Berger dan Lukmann yang merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Di dalamnya terkandung pemahaman bahwa sebuah kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Peter Ludwig Berger dan Lukmann mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman, kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.²⁰ Tujuan pokok sosiologi adalah menjelaskan adanya dialektika antara diri manusia dengan dunia sosio-kulturnya. Inilah sifat hidup bermasyarakat yang dialektis, bahwa masyarakat adalah produk manusia dan manusia adalah produk masyarakat.

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Peter Ludwig Berger mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. Artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas

²⁰ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atau Kenyataan* (Jakarta:LP3S, 1190) 1.

yang objektif karena berada diluar diri manusia. Dengan demikian agama mengalami proses obyektifikasi, seperti ketika agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.²¹

Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, obyektif dan subyektif maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. Momen eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis. Proses dialektika ketiga momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami sebagai berikut:

1. Proses Eksternalisasi

Eksternalisasi, merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisis. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia tidak dapat mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha

²¹ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman*, (Jakarta: Kencana, 2008), 14-15.

menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam stau dunia. Proses eksternalisasi sendiri merupakan salah satu dari tiga momen dialektika dalam mempelajari sosiologi pengetahuan. Dalam hali ini eksternalisasi yaitu apabila manusia dibandingkan dnegan makhluk biologis lainnya meruapakan makhluk yang secara biologis mempunyai kekurangan karena dilahirkan dengan struktur naluri yang tidak lengkap, ialah tidak terarah dan kurang terspsialisasi, dunia manusia merupaka duni terbuka yang diprogram secara tidak sempurna, sehingga menurut Berger, dunia manusia ditandai oleh ketidakstabilan yang melekat.

Proses ini juga dinamakan sebagai suatu proses pencurahan diri manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Termasuk penyesuaian diri dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi didalam masyarakat.

Dalam proses eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang telah ada mendahului setiap perkembangan organisme individu. Tatanan sosial

yang terjadi secara terus-menerus dan selalu diulang ini merupakan pola dari kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan. Tindakan-tindakan yang dijadikan pembiasaan ini tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu dan diterima begitu saja. Pembiasaan ini membawa keuntungan psikologis karena pilihan menjadi dipersempit dan tidak perlu lagi setiap situasi didefinisikan kembali langkah demi langkah. Dengan demikian akan membahas akumulasi ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh dorongan-dorongan yang tidak terarah. Proses pembiasaan ini mendahului setiap pelembagaan. Manusia menurut pengetahuan empiris kita, tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan dirinya terus menerus kedalam dunia ditempatinya.²²

Sehingga sebagai makhluk hidup yang senantiasa berdialektika dengan lingkungan sosialnya, manusia tentu akan melalui momen eksternalisasi dalam kehidupan sosialnya. Dengan kata lain manusia akan melakukan adaptasi diri terhadap lingkungan sosialnya. Realitas sosial, kendati merupakan hasil dari suatu aktivitas manusia, akan tetapi dalam momen ini manusia menghadapi dirinya seakan-akan ia bersifat eksternal atau sesuatu yang berada diluar diri manusia.

Realitas dunia sosial yang mengaktualkan, merupakan pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar seseorang untuk membentuk pengetahuan atau mengkonstruksi sesuatu. Realitas sosial,

²² Berger dan Luckman Tafsir Sosial, 4-5.

juga mengharuskan seseorang untuk memberikan responnya. Respon seseorang terhadap pranata-pranata sosial yang ada, bisa berupa penerimaan, penyesuaian maupun penolakan. Bahasa dan tindakan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengkonstruksi dunia sosio-kulturnya melalui momen eksternalisasi ini. Secara sederhana momen eksternalisasi dapat dipahami sebagai proses visualisasi data verbalisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah. Ekternalisasi merupakan proses pengeluaran gagasan dari dunia ide ke dunia nyata.

Sehingga dalam momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik keluar individu. Didalam momen ini, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan teks-teks suci, kesepakatan ulama, hukum, norma, nilai dan sebagainya yang hali itu berada diluar diri manusia. Oleh karena itu dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara teks tersebut dengan dunia sosio-kultural. Adaptasi tersebut dapat melalui bahasa, tindakan dan pentradisian yang dalam khazanah ilmu sosial disebut interpretasi atau teks dogma. Karena adaptasi merupakan proses penyesuaian berdasarkan atas penafsiran, maka sangat dimungkinkan terjadinya variasi-variasi adaptasi dan hasil adaptasi atau tindakan pada masing-masing individu.

2. Proses Objektivasi

Objektivikasi merupakan proses sebuah ide atau nilai diubah menjadi realitas yang kongkret. Bentuk interaksi sosial dalam dunia

intersubjektif yang dikembangkan atau sedang mengalami institusional. Obyektivasi juga dapat berupa hasil yang dicapai baik mental maupun fisis dari kegiatan eksternalisasi. Hasil ini menghasilkan realitas obyektif yang bisa digunakan dalam menghadapi penghasil itu sendiri sebagai suatu hal yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya.

Obyektivasi ialah proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan obyektif yang unik. Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada dilaurnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang obyektif.

Objektivikasi adalah proses menempatkan fenomena dilaur dirinya seakan-akan sebagai sesuatu yang obyektif. Dalam proses objektivasi terdapat dua entitas yang berhadapan, yaitu dirinya subyektif dan realitas diluar dirinya yang obyektif. Dua realitas tersebut selanjutnya akan berinteraksi dengan intersubjektif yang menghasilkan penyandraan diri bahwa seseorang atau individu berada di tengah

interaksi dengan dunia sosialnya.²³ Dari proses objektivasi adalah bahwa kebudayaan yang diciptakan manusia kemudian menghadapi penciptanya sebagai usaha fakta diluar dirinya. Dunia yang diciptakan manusia menjadi sesuatu yang di luarnya menjadi suatu realitas obyektif.

Inti dari obyektivasi adalah signifikasi. Sebuah tanda dapat dibedakan dari obyektivasi-obyektivasi lainnya. Sebagai contoh, sebuah senjata mungkin saja semula dibuat untuk digunakan dalam memburu binatang tetapi kemudian hari digunakan untuk upacara-upacara tertentu, dapat menjadi satu tanda dari sikap agresif dan kekerasan pada umumnya. Maka dari itu, salah satu konsep penting ditawarkan oleh Berger ialah adanya obyektivasi dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Setiap tema penandaan dengan demikian menjembatani wilayah-wilayah kenyataan, dapat didefinisikan sebagai sebuah symbol, dan modus linguistic dengan apa transendensi seperti itu dicapai.²⁴

3. Proses Internalisasi

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas obyektif. Atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif kedalam struktur-struktur dunia subyektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang

²³ Agus Purnomo, *Islam Madura Era reformasi Konstruksi sosial Elite Politik tentang Perda syariat*. (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014) 253.

²⁴ Feri Adi Darma, *Teori Kontruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial*, Ilmu Komunikasi 07, (2019)

bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, selain itu proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.

Pada saat terjadinya internalisasi, dunia yang telah diobyektifasikan itu diserap kembali ke dalam struktur kesadaran subyektif individu. Individu yang mempelajari makna yang telah diobyektifasikan mengidentifikasi dirinya dengan makna tersebut hingga masuk ke dalam dirinya. Individu tidak hanya memiliki makna tersebut tetapi juga mewakili dengan menyatakan. Dengan kata lain, melalui internalisasi fakta obyektif dari dunia sosial menjadi fakta subyektif dari individu.

Menurut Berger dan Luckmann, individu berpartisipasi dalam dunia sosial. Setiap orang dianggap sebagai pelaku konstruksi sosial dan dapat dianggap bertanggung jawab untuk menaati norma-normanya, yang bisa diajarkan sebagai bagian dari tradisi dari kelembagaan dan digunakan untuk membuktikan kompetensi semua pelaku dan demikian berfungsi sebagai pengendali. Salah satu mekanisme pengendalian yang diungkapkan oleh Berger dan Luckmann adalah seperti membujuk, memperolok-olok, mendesas-

desuskan, memermalukan dan mengucilkan. Mekanisme tersebut diterapkan dalam ruang terbatas yaitu kelompok seperti dalam lingkungan pekerjaan, teman dan keluarga. Dalam mekanisme pengendalian sosial tersebut, Berger mengungkapkan mengenai konsep kontrol sosial. Tidak ada masyarakat yang bisa ada tanpa kontrol sosial.

Seperti yang telah diketahui, Berger mencoba mensintesis dunia sosial obyektif yang dijelaskan oleh kaum fungsionalis dengan dunia subyektif yang ditekankan oleh ahli psikologi sosial. Hal ini dilakukannya dalam kerangka sosiologi ilmu pengetahuan (*sociology of knowledge*) yang menganalisa bagaimana manusia membentuk kedua realitas subyektif dan obyektif itu. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah produk manusia dan manusia adalah produk masyarakat. Masyarakat tidak pernah sebagai suatu produk akhir tetapi tetap sebagai proses yang sedang terbentuk. Dengan demikian obyektivitas merancang suatu proses dimana dunia sosial akan menjadi suatu realitas yang mampu menghambat dan juga membentuk para partisipannya. Manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana kenyataan obyektif mempengaruhi kembali manusia melalui internalisasi. Dengan memandang masyarakat sebagai proses yang berlangsung dalam eksternalisasi, obyektifikasi dan internalisasi serta masalah yang berdimensi kognitif dan normatif, maka kenyataan sosial adalah suatu

konstruksi sosial buatan masyarakat sendiri dalam perjalanan sejarahnya dari masa silam ke masa kini menuju masa depan.

B. Konsep Nafkah Menurut Hukum Islam

1. Definisi Nafkah

Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah. Dalam masalah pernikahan nafaqah berarti kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Dalam kitab- kitab fiqh pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita (tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga). Berdasarkan pengertian ini maka seorang perempuan yang sudah dinikahi secara sah oleh seorang laki-laki berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya itu. Hal itu karena memang nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri yang wajib ditunaikan dan jika dilanggar dapat digugat secara hukum dan mendapatkan balasan dosa dari Allah SWT.

Sejalan dengan pengertian di atas, dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa nafkah (an-nafaqah) adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan. Sejalan dengan pengertian di atas, dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa nafkah (an-nafaqah) adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanja.

Sebuah keluarga terdiri dari suami, istri, anak dan anggota keluarga lainnya yang masih terkait hubungan darah atau nasab serta hubungan pernikahan. Dalam suatu pernikahan yang dilaksanakan sesuai syariat islam, tentunya bertujuan untuk membangun rumah tangga ataupun keluarga termasuk memiliki anak atau keturunan

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar kewajiban membayar nafkah terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi. Dalil dalam Al-Qur'an yang menyatakan tentang kewajiban nafkah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233.²⁵

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ

نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ

“dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,”²⁶

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada istri dan keluarga, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan Allah sendiri telah mewajibkan hal itu dalam firman Allah surat Al-Ṭalāq ayat 7:²⁷

²⁵ Al-Qur'an 2:233.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.38.

²⁷ Al-Qur'an 2:7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”²⁸

Dan Allah juga berfirman dalam Al Quran Surat *Al-Nisā'* ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ

فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-katayang baik.”

Adapun menurut *ijma'*, para fuqahā sepakat bahwa pemenuhan nafkah untuk istri hukumnya wajib atas suami jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan *nusyuz*. Menurut Hanafiyyah,

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.560

tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.²⁹ Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli maka berhaklah baginya menerima nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

Dalam hukum positif Indonesia yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.³⁰

3. Syarat Nafkah Dan Kadar Nafkah

a. Syarat Nafkah

Untuk bisa mendapatkan hak nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi maka tidak mendapatkan nafkah, adapun syarat bagi istri, yaitu:³¹

- 1) Akad nikahnya harus sah dan benar.
- 2) Istri harus menyerahkan diri kepada suaminya.
- 3) Istri memberikan kesempatan suaminya untuk menggaulinya.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), 10.

³⁰ Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Merah Putih, Cetakan I, Yogyakarta, 2009, 23.

³¹ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," 389.

- 4) Istri tidak menolak jika diajak pindah oleh suaminya kemana saja ia mau.
- 5) layak dan bisa digauli.³²

b. Kadar Nafkah

Tidak terdapat satu nas pun yang menernagkan ukuran mimimun atau maksimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Adits hanya menerangkan secara umum saja yaitu orang yang kaya memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya, dan orang yang pertengahan dan orang miskin memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.³³

Dalam Al-Qur'an juga diterangkan apabila istri serumah dengan suami, maka ia wajib menanggung nafkahnya. Dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah dengan jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya. Apabila suami bakhil dan tidak memberikan nafkah kepada istrinya secara cukup tanpa suatu alasan yang benar maka istri diperbolehkan untuk menuntut jumlah tertentu untuk mememnuhi kebutuhannya. Hakim boleh memutuskan berapa nafkah yang harus dibayarkan suami dan suami wajib untuk membayarnya. Mengenai Kadar nafkah ini ada berbagai perbedaan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari 'Aisyah:

³² Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, terj. Imam Firdaus, 121

³³ Lihat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan surat at-Talaq ayat 6-7 serta hadits tentang kewajiban memberi nafkah, pada halaman 3-5.

عن عائشة ر.ع. أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ أَبَا

سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ

لَا يَعْلَمُ (رواه احمد والبخارى و مسلم وابو داود والنسائي)

“Dari Aisyah r.a. Sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan Adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah saw. bersabda, “Ambillah Apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i)

Berdasarkan hādith tersebut, jumlah nafkah ditentukan sebesar kebutuhan istri dengan ukuran yang baik tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri.³⁴ Jika suami berbuat durhaka, sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah tidak sehat, maka nafkah diserahkan kepada walinya yang adil untuk mengendalikan nafkahnya.³⁵ Mengenai jumlah nafkah istri, mayoritas ulama kecuali Syafi’i berpendapat bahwa kadar nafkah makanan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan suami. Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa nafkah makanan wajib diberikan kepada istri sesuai kemampuannya. Namun jumlah makanan yang wajib diberikan sama dengan

³⁴ Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 165.

³⁵ Ibid, 167.

kafarat sumpah yaitu satu mudd (675 gram) beras bagi yang tidak mampu dan dua mudd (1350 gram) bagi yang mampu.³⁶

4. Sebab-sebab Diwajibkan Memberi Nafkah

Sebab-sebab diwajibkannya memberi nafkah terdapat 3 sebab diantaranya, yaitu:

a. Sebab perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah. Dengan adanya hubungan perkawinan timbullah kewajiban bagi seseorang untuk memberikan nafkah, orang yang wajib diberi nafkah berdasarkan perkawinan adalah isteri dan anak. Bila isteri wajib dibelanjai maka anak lebih wajib lagi. Isteri yang telah dicerai dan sedang dalam masa iddah raj'i juga wajib diberi nafkah. Menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah wanita yang telah dicerai ba'in tidak wajib dinafkahi, hanya wajib disediakan tempat tinggal. Namun, ketika wanita tersebut sedang hamil maka wajib dinafkahi selama ia hamil sampai melahirkan.³⁷ Suami wajib menafkahi istri karena didasarkan pada suatu kaidah umum yaitu orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.³⁸

³⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 219.

³⁷ Idris Ahmad, *Fiqih Islam Menurut Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 463.

³⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 148.

Karena dengan adanya akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- 1) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
- 2) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.
- 3) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.³⁹

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baliq dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini apabila anak telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap bdirinya tidak gugur. Syarat mewajibkannya nafkah bagi istri atas suami karena adanya akad pernikahan, istri dibatasi dan ditahan agar dapat dinikmati suaminya, istri wajib menaati suami, mengurus tempat tinggalnya serta mendidik dan mengasuh anaknya⁴⁰

b. Sebab hubungan kerabat/keturunan

Hubungan Nasab atau keturunan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah adalah hubungan kerabat atau keluarga karena satu menjadi bagian dari yang lain atas dasar kasih

³⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 90

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina (Jakarta: Republika, 2017), 438.

sayang.⁴¹ Memberikan nafkah pada orang tua diwajibkan ketika mereka membutuhkan. Apabila harta kita hanya cukup untuk menafkahi salah satu saja antara ayah atau ibu makan harus didahulukan ibu. Sebab ibu lebih payah mengandung dan mendidik dari kecil.⁴² Menurut Imam Maliki, seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya ketika kemiskinannya terbukti melalui dua saksi laki-laki yang adil. Menurut Imam Syafi'i kemiskinan seorang ayah dapat dibuktikan dengan sumpahnya. Menurut Imam Hanafi orang tua dapat dikatakan kemiskinannya apabila ia bersumpah dan seorang anak dapat menolaknya jika ia mampu membuktikan kecukupan pada orang tuanya.⁴³

c. Sebab Kepemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap apa yang dimilikinya, seperti hamba laki-laki atau perempuan yang menjadi milik kita wajib untuk diberi makan dan minum, dan tidak boleh diberati kerja, melainkan hanya sesuai kemampuannya saja. Yang wajib diberi nafkah selain hamba adalah binatang-binatang suci yang halal dipelihara, namun jika binatang tersebut mampu mencari makan sendiri maka tidak wajib memberinya makan.⁴⁴

⁴¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, terj. Ahmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, tt), 615.

⁴² Ahmad, *Fiqh Islam Menurut Madzhab Syafi'i*, 466.

⁴³ Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, 435

⁴⁴ Ahmad, *Fiqh Islam Menurut Madzhab Syafi'i*, 470

Para ulama sepakat bahwa orang yang memiliki budak wajib untuk memberinya nafkah karena pemilik menguasai pekerjaan dan tindakan budaknya.⁴⁵ Begitu juga untuk orang yang memiliki binatang apabila ia tidak mampu memberikan makan dan minum maka hendaknya ia menggembalakan hewan peliharaannya dan mengantarkannya ke tempat minum apabila itu termasuk hewan yang bisa digembalakan, dan jika ia tidak mau memberi makan dan minum maka hakim boleh memaksa pemiliknya untuk memberikan makan dan minum.⁴⁶

5. Pihak-pihak Yang Berkewajiban Nafkah

a. Menurut Hubungan Perkawinan

Ketentuan nafkah dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya karena ia adalah kepala keluarga yang seharusnya menanggung semua keperluan dalam rumah tangga. Apabila suami melalaikan tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarga (isteri dan anak) maka seorang isteri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Kemudian dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) disebutkan bahwa suami wajib memberikan segala kebutuhan dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan kemampuannya. Suami

⁴⁵ Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, 623.

⁴⁶ Ibid, 624.

juga wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak. Dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam positif di Indonesia kewajiban nafkah hanya dibebankan kepada suami atau ayah dari anak tersebut.

b. Menurut Hubungan Kerabat garis lurus keatas dan Kebawah

Dalam hal kewajiban nafkah ulama berbeda pendapat, penulis disini hanya akan membahas kewajiban nafkah bagi kerabat lurus keatas dan kebawah menurut Syafi'i dan kewajiban nafkah kerabat dengan hubungan mahramiyah menurut Hanafi.

Imamiyah dan syafi'i mengatakan pihak yang wajib memberi nafkah adalah kerabat dengan jalur lurus keatas dan kebawah, para anak wajib memberi nafkah kepada orangtua mereka dan seterusnya keatas baik mereka itu laki-laki maupun perempuan, seperti halnya dengan para orangtua yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya baik mereka laki-laki maupun perempuan. Kewajiban memberi nafkah tidak mencakup orang-orang yang berada diluar jalur nasab, semisal saudara laki-laki dan para paman, baik dari jalur ibu maupun bapak. Syafi'i berpendapat bahwa orangtua yang kaya wajib mengawinkan anaknya jika anak tersebut miskin dan perlu kawin,

dan anak juga wajib mengawinkan ayahnya yang miskin jika ayah perlu kawin.⁴⁷

Apabila ayah dalam keadaan fakir dan telah memberi nafkah kepada anaknya namun tidak mencukupi, sedangkan ibu dari anak-anak berkemampuan dapat membantu untuk mencukupi nafkah anak-anaknya dan itu tidak menjadikan hutang untuk ayah. Apabila ibu juga fakir maka nafkah anak dapat dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya apabila ayah anak tersebut telah mampu kembali maka nafkah yang telah ia berikan kepada cucunya dapat dimintakan ganti pada ayah anak tersebut. Menurut Jumhur fukaha apabila ayah anak telah tiada maka kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab kakek (bapak ayah). Menurut pendapat Imam Malik wajib nafkah hanya terbatas pada anak-anak saja dengan demikian kakek, menurut Imam Malik tidak dibebani nafkah.⁴⁸ Kewajiban memberi nafkah kepada orang tua dapat gugur apabila anak tidak mampu bekerja, baik karena sakit atau masih kecil.⁴⁹

c. Menurut Hubungan Kerabat Mahramiyyah (yang haram dinikahi)

Menurut Hanafi, pihak yang wajib memberi nafkah adalah kerabat berdasarkan mahramiyyah atau orang-orang yang haram untuk dinikahnya. Kalangan Hanafiyah menilai qarabah dalam konteks mahramiyyah, tidak terbatas ushul dan furu', sehingga

⁴⁷ Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib al-Khamsah*, 432.

⁴⁸ Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 171.

⁴⁹ Ibid, 173.

meliputi kerabat kesamping (hawasyi), dan dzawil arham.⁵⁰ Dengan demikian kewajiban nafkah dibebankan kepada para ayah hingga keatas, para anak hingga kebawah. Juga mencakup saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah, serta paman dan bibi dari pihak ibu, sebab mereka semua terlarang kawin satu sama lain.⁵¹

Menurut Madzhab Hanafiyah, Nafkah wajib diberikan kepada:

- 1) Nafkah terhadap furu' seperti anak-anak yang langsung dari ayah, cucu, dan seterusnya kebawah.⁵²
- 2) Nafkah terhadap ushul yaitu, ayah dan ibu, kakek dan nenek, dan seterusnya keatas.⁵³
- 3) Nafkah hawasyi dan dzawil arham seperti paman, saudara lelaki, anak dari saudara lelaki, dan bibi.⁵⁴

Dalam hal kewajiban nafkah kerabat dekat, ulama Hanafiyyah membatasi hanya pada keluarga dekat yang masih terhitung mahram, bukan keluarga dekat yang lain. Karena nafkah kepada kerabat dekat itu wajib, maka nafkah juga wajib bagi usul, furu', dan kerabat yang masih terhitung mahram.⁵⁵

6. Pihak-pihak Yang Berhak Menerima Nafkah

⁵⁰ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Studi Hukum Islam*, 02, (Juli, 2014), 159.

⁵¹ Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib al-Khamsah*, 430.

⁵² Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 136.

⁵³ Ibid, 143.

⁵⁴ Ibid, 146.

⁵⁵ Ibid, 96.

Tanggung jawab nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban bagi suami kepada keluarganya. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah dapat dibedakan menjadi:

a. Nafkah untuk diri sendiri

Agama Islam menyarankan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan daripada nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain.⁵⁶

Rasulullah saw. bersabda,

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ

“Mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian baru kepada orang yang ada dalam tanggunganmu.”⁵⁷

b. Nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan.

Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada keluarganya (istri dan anak) paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari, tempat tinggal, dan pakaian.⁵⁸ Adapun hak belanja menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami wajib menafkahi istri untuk seluruh kebutuhan dapur, yaitu

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Meduia, 2003), 213.

⁵⁷ Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 94.

⁵⁸ Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 214.

memenuhi belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya.⁵⁹

Jumhur fukaha berpendapat bahwa istri yang membangkang (*nusyuz*) tidak berhak atas nafkah, namun sebagian fukaha ada yang berpendapat berbeda yaitu istri yang membangkang masih berhak atas nafkah. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya dalil

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ

مَاجَه)

“Dan bagi istri-istri atasmu tanggungan rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang ma’ruf.” (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Dari hadis tersebut sebagian fukaha menganggap tidak ada bedanya antara istri yang membangkang ataupun yang taat, tetapi pada dasarnya pengertian nafkah pada istri hanya diberikan jika dia taat pada suaminya.⁶⁰

Mengenai istri yang berstatus hamba, Madzhab Maliki banyak yang berbeda pendapat, pendapat pertama mengatakan atau pendapat yang paling masyhur yaitu istri yang berstatus hamba berhak atas nafkah seperti istri yang merdeka, pendapat

⁵⁹ Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 33.

⁶⁰ Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, terj. Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 520.

kedua mengatakan bahwa ia tidak memperoleh nafkah, pendapat ketiga mengatakan apabila istri yang berstatus hamba tersebut mendatangi suami maka ia berhak atas nafkah tetapi jika suami yang mendatangi istri maka ia tidak berhak atas nafkah, pendapat keempat menyatakan bahwa ia berhak atas nafkah apabila mendatangi suami, pendapat kelima mengatakan apabila suami seorang yang merdeka maka ia wajib memberi nafkah tetapi apabila suami berstatus hamba maka tidak wajib baginya memberi nafkah.⁶¹

Orang tua berhak untuk mendapatkan nafkah dari anaknya, karena al-Qur'an memerintahkan anak agar berbuat *ma'ruf*. Kata *ma'ruf* dapat diartikan bahwa hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuannya. Kewajiban nafkah pada orang tua tidak memandang agama, ibu tiri juga berhak mendapat nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan berbuat baik kepada ayah kandungnya. Nafkah yang diwajibkan juga termasuk biaya pembantu rumah tangga apabila memerlukannya.⁶²

Jika ada banyak kerabat yang berhak nafkah, sedangkan yang mampu atau kaya hanya satu maka ia wajib memberikan nafkah pada semua kerabatnya. Apabila ia tidak mampu, maka

⁶¹ Ibid., 521.

⁶² Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 173.

nafkah dimulai dari dirinya sendiri, kemudian kepada anaknya yang paling kecil atau putrinya, atau kepada yang lemah, kemudian kepada istrinya. Ulama Hanafiyah lebih mengedepankan istri daripada anak, dan mengedepankan ayah daripada ibu karena keutamaannya, kewalian, dan yang paling berhak atas hartanya. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah yang lebih baik adalah menyamakan mereka semua. Menurut Syafi'iyah yang lebih utama adalah ayah, namun sebagian syafi'iyah menyamakan antara ayah dan ibu.⁶³



⁶³ Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 106.

BAB III
GAMBARAN UMUM ISTRI BURUH TANI YANG BEKERJA
DI KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Ponorogo, yaitu di Desa Coper Kecamatan Jetis, Desa Mojomati Kecamatan Jetis dan Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo.

1. Sejarah desa

a. Sejarah desa Coper

Sejarah dan asal usul nama dari desa Coper memang tidak dapat diungkapkan secara jelas karena para narasumber yang memahami dan mengalami proses tersusunnya desa Coper saat ini telah tiada. Namun, sejarah desa Coper dapat dihuimpun dari cerita-cerita sesepuh atau orang yang dianggap ada sangkut pautnya dengan pemahaman dan pengertian masing-masing.

Menurut cerita masyarakat setempat, nama Coper diambil dari kata *cuo* dan *lemper*. *Cuo* adalah sejenis mangkok yang terbuat dari tanah liat dan *lemper* adalah sejenis piring yang terbuat dari tanah liat. Kedua barang tersebut adalah tempat makan dari seorang laki-laki yang membatat pertama desa Coper yang disebutkan bernama Haji Ngarpiah. Haji Ngarpiah adalah menantu dari Kyai Ishaq. Kyai Ishaq adalah anak dari Kyai Ageng Besari pemimpin

Pesantren Tegalsari yang merupakan pesantren besar di Ponorogo pada masa itu. Kyai Ishaq menyusul menantunya Haji Ngarpiah untuk membat desa Coper sehingga menjadi pemukiman seperti sekarang ini.⁶⁴

b. Sejarah desa Mojomati

Sejarah desa Mojomati memiliki beberapa versi, di ambil dari versi yang umum, sejarah desa Mojomati sekitar 500 tahun (1680 M) yang lalu era Batorokatong mendirikan kadipaten Ponorogo di era tersebut di kawasan Ponorogo ada namanya Kademangan disitu dipimpin oleh Ki Ageng Kutu. Kemudian di era tersebut di desa Mojomati ada namanya mbah Iropotro dan mbah Iropatri mereka bersahabat. Ketika Ki Ageng Kutu di kejar Batarokatong dan singgah di Mojomati dan bersembunyi di tempat mbah Iropotro dan Iropati kemudian Bararokatong mengetahuinya, Ki Ageng berlindung dan bersembunyi di sebuah pohon moja yang besar akhirnya patih seloaji di tombak di pohon moja tersebut, lalu Batorokatong berkata suatu saat tempat ini akan menjadi sebuah daerah akan dinamakan Mojomati.

Kemudian 200 tahun yang lalu ada orang Islam yang membat lagi yang bernama Mbah Kyai Mansyur dari Jawa Tengah mendirikan pondok di Mojomati 2. Kono ceritanya

⁶⁴ Data Desa Coper, Tahun 2020-2025.

muridnya diculik hilang dan berulang kali di culik hilang sehingga dinamakan nduk malang.⁶⁵

2. Kondisi Geografis

a. Kondisi geografis desa Coper

Desa Coper terletak 15 kilometer arah tenggara dari pusat Kabupaten Ponorogo. Secara geografis desa Coper terletak pada posisi $7^{\circ}56'31''$ - $7^{\circ}57'28''$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}30'16''$ - $111^{\circ}30'49''$ Bujur Timur. Dengan ketinggian 103 meter di atas permukaan laut. Curah hujan di desa Coper adalah 350 mm/tahun. Luas desa ini adalah 203,46 ha dengan rincian tanah sawah memiliki luas 119,355 ha, tanah kering yang digunakan untuk lading /tegal memiliki luas 52,498 ha, tanah kering untuk pemukiman seluas 25 ha, dan sisanya adalah tanah yang digunakan untuk fasilitas umum. Desa ini dilewati sungai dengan pajang 2,5 kilometer dan lebar 25 meter. Selain itu juga dilintasi jalan kabupaten yang menghubungkan kecamatan sambit dan kecamatan mlarak.

Secara geografis desa Coper memiliki batas administrasi sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Joresan
- 2) Sebelah Timur : Desa Bangsalan, Desa Kemuning dan

⁶⁵ Wawancara dengan Perangkat Desa Mojomati, 7 Juni 2023, Pukul 09.10 di Balai Desa Mojomati.

Desa Wilangan

- 3) Sebelah Selatan : Desa Bulu
- 4) Sebelah Barat : Desa Mojomati dan Desa Mojorejo

Desa Coper terbagi ke dalam 4 dukuh yang masing-masing dipimpin seorang kamituo, dukuh Coper Kidul, dukuh Coper Kulon, dukuh Ngrayut, dukuh Banaran. Jarak tempuh desa Coper ke ibu kota kecamatan (kecamatan Jetis) adalah sekitar 6,1 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 11 menit dengan kendaraan bermotor. sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 13 km, dapat ditempuh dengan waktu 21 menit.⁶⁶

b. Kondisi geografis desa Mojomati

Desa Mojomati terletak di wilayah Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Luas desa 76 ha dan luas sawah 46 ha. Merupakan salah satu dari 14 desa di Kecamatan Jetis yang terletak dibagian timur wilayah Kecamatan Jetis.

Secara geografis desa Coper memiliki batas administrasi sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Mojorejo
- 2) Sebelah Timur : Desa Coper
- 3) Sebelah Selatan : Desa Bulu dan Desa Campursari Kecamatan Sambit
- 4) Sebelah Barat : Desa Kradenan

⁶⁶ Data Desa Coper, Tahun 2020-2025.

Desa mojomati terdiri dari 2 dukuh, dukuh Mojomati 1 dan Mojomati 2, 4 Rw dan 8 Rt. Jarak tempuh desa Mojomati ke ibu kota Kecamatan Jetis adalah 4 km, yang ditempuh dengan waktu sekitar 12 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 14 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.⁶⁷

3. Keadaan penduduk

a. Keadaan penduduk desa Coper

Jumlah penduduk desa Coper adalah 2881 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 1491 serta wanita berjumlah 1390, terdiri dari 945 KK. Kelompok umur wanita dan laki-laki di desa Coper hampir sama, dapat menunjukkan adanya kecenderungan kesepakatan untuk membantu dan berupaya memenuhi kebutuhan keluarga baik ranah domestic maupun ranah public. Penduduk desa Coper rata-rata bekerja di bidang pertanian. Namun juga yang bekerja di bidang industry. Agama yang dipeluk 100% penduduk desa Coper adalah agama Islam.⁶⁸

b. Keadaan penduduk desa Mojomati

Jumlah penduduk desa Mojomati adalah 1.200 jiwa. Jenis pekerjaan penduduk desa Mojomati rata-rata bekerja sebagai petani

⁶⁷ Wawancara dengan Perangkat Desa Mojomati, 7 Juni 2023, Pukul 09.10 di Balai Desa Mojomati.

⁶⁸ Data Desa Coper, Tahun 2020-2025.

dengan jumlah 250 (44,1%), wiraswasta 120 (21,2%), peternak 90 (15,9%), pedagang 50 (8,8%), karyawan 47 (8,3%).⁶⁹

B. Latar Belakang Istri Buruh Tani yang bekerja

Dalam realitas sejak dulu dan sekarang buruh tani didominasi laki-laki dan perempuan, perempuan yang dimaksud disini ialah istri turut bekerja mencari membantu suami untuk mencari nafkah di Kabupaten Ponorogo, bahwa istri buruh tani juga ikut serta untuk membantu mencari nafkah, dalam hal ini adalah membantu suaminya bekerja sebagai buruh tani di sawah. Realitas tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah dan menganggap bahwa istri juga bisa bekerja disawah sebagai buruh tani. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat terlahir dalam kondisi dan situasi yang berbed-beda, dalam kondisi agamanya, ekonominya dan dalam hal pendidikannya. Sehingga berpengaruh terhadap cara berfikir, tindakan dan sikapnya dalam memandang suatu masalah yang terjadi pada kehidupannya.

Dari semua data yang diperoleh penulis, terdapat istri yang turut serta membantu memenuhi nafkah keluarga, penulis berusaha mengambil sampel untuk diwawancarai sebanyak 6 informan dari beberapa desa di Kabupaten Ponorogo yang berhasil diwawancarai. Berikut peneliti akan memaparkan secara rinci kehidupan dari keenam informan yang telah berhasil diwawancarai di Desa Coper dan Desa Mojomati Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Hal itu sangat penting untuk menggambarkan kehidupan istri dalam keluarga buruh tani. Berikut daftar profil informan

⁶⁹ Wawancara dengan Perangkat Desa Mojomati, 7 Juni 2023, Pukul 09.10 di Balai Desa Mojomati.

dan latar belakang istri yang bekerja sebagai buruh tani yang berhasil diwawancarai:

1. Ibu Rusmini

Ibu Rusmini adalah salah satu buruh tani yang berada di Desa Mojomati yang berusia 64 tahun.. Suaminya bernama bapak Yateni yang bekerja sebagai buruh tani juga. Keluarga ibu Rusmini merupakan keluarga yang bisa dibilang kurang mampu di Desa Mojomati. Ibu Rusmini bekerja sebagai buruh tani sejak kecil kelas 3 SD dikarenakan bapak beliau meninggal sehingga ibu Rusmini tidak bisa meneruskan untuk sekolahnya, dan memilih bekerja sebagai buruh tani hingga beliau menikah dengan bapak Yateni beliau tetap bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Beliau bekerja dari pukul 06.00 sampai 11.30 WIB, memasuki waktu sholat dhuhur beliau istirahat dan dilanjutkan kembali pada pukul 13.15 sampai 16.50 WIB.⁷⁰

2. Ibu Pulastri

Ibu Pulastri adalah seorang istri buruh tani yang berada di Desa Mojomati yang berusia 53 tahun. Beliau berasal dari Malang Jenjang pendidikan beliau yaitu sampai lulusan SD. Setelah menikah dengan bapak Subari. Beliau menetap di Desa Mojomati. Dan dua tahun setelah menikah beliau bekerja sebagai buruh tani dikarenakan lingkungan tempat tinggal beliau dekat dengan lahan sawah dan kebanyakan

⁷⁰ Ibu Rusmini, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023..

masyarakat sekitar sebagian besar bekerja buruh tani sehingga ibu Plurasti juga bekerja sebagai buruh tani. Bapak Subari juga bekerja sebagai buruh tani dan beliau juga bekerja sebagai buruh bangunan apabila ada yang membutuhkan bantuannya. Sehari-hari ibu Plurasti bekerja di sawah sebagai buruh tani untuk membantu memperingan pekerjaan suami. Beliau bekerja mulai dari pukul 06.00 sampai 11.30 WIB. Jika beliau ada waktu luang beliau juga bekerja sampingan membuat tas anyaman untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu Plurasti sebelum menikah sama sekali tidak pernah bekerja sebagai buruh tani lingkungannya tidak dekat dengan ladang sawah. Setelah menikah dan tinggal di Ponorogo beliau bekerja sebagai buruh tani rumah beliau dekat dengan ladang sawah.⁷¹

3. Ibu Istikanah

Ibu Istikanah merupakan salah seorang buruh tani di Desa Coper beliau berusia 54 tahun. Beliau menempuh jenjang pendidikan sampai lulusan SD. Ibu Istikanah bekerja sebagai buruh tani setelah beliau menikah dengan bapak Supri. Kurang lebih hampir 10 tahun ibu Istikanah bekerja sebagai buruh tani di sawah. Beliau mempunyai dua anak. Anak beliau yang terakhir masih menempuh pendidikan jenjang Tsanawiyah. Menurut ibu Istikanah merasa keahlian beliau hanya di bidang non formal bukan formal yaitu bekerja sebagai buruh tani. Beliau juga mempunyai pekerjaan sampingan yaitu berdagang pecel

⁷¹ Ibu Plurasti, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023..

ketika pasar Pahing di pasar Desa Coper. Keluarga ini termasuk keluarga sederhana, sebab bapak Supri juga hanya bekerja sebagai buruh tani di sawah.⁷²

4. Ibu Siti Aminah

Salah satu petani dari Desa Coper yaitu Ibu Siti Aminah yang berusia 48 tahun. Beliau berasal dari Sumoto. Dan sekarang menetap di desa Coper. Beliau termasuk respon usia muda daripada informan yang lainnya. Jenjang pendidikan beliau sampai lulusan SMP. Sebelum menikah dengan bapak Nursalim beliau tidak bekerja sebagai buruh tani, dan setelah menikah beliau bekerja sebagai buruh tani. Awal mula bekerja sebagai buruh tani diajak oleh suaminya juga bekerja sebagai buruh tani. Setelah itu ibu Siti Aminah sudah terbiasa bekerja sebagai buruh tani tidak ada paksaan. Beliau mempunyai satu anak. Anak beliau sudah menikah. Dari wawancara penulis beliau sangat suka dengan pekerjaannya sebagai buruh tani disawah.⁷³

5. Ibu Siti Romelah

Ibu Siti Romelah termasuk istri buruh tani yang bekerja sebagai buruh tani juga. Beliau berusia 61 tahun. Jenjang pendidikan beliau yaitu sampai tingkatan SMP. Suami beliau bernama bapak Miseni yang bekerja sebagai buruh tani. Sesudah berkeluarga dengan bapak Miseni beliau bekerja sebagai buruh tani. Beliau memilih bekerja sebagai buruh tani dikarenakan rumah beliau dekat dengan ladang sawah

⁷² Ibu Istikanah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023..

⁷³ Ibu Siti Aminah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023..

sehingga ketika berangkat bekerja tidak perlu mengeluarkan ongkos bensin, cukup dengan naik sepeda sudah sampai. Kurang lebih beliau bekerja sebagai buruh tani hampir 30 tahun. Pekerjaan sampingan beliau yaitu sebagai pedagang buah sawoo.yang di jual ke pasar-pasar terdekat.⁷⁴

6. Ibu Katijah

Ibu Katijah merupakan informan tertua daripada informan yang lainnya. Usia beliau yaitu 71 tahun. Beliau juga bekerja sebagai buruh tani di Desa Coper. Ibu katijah menikah dengan bapak Boirin dan mempunyai empat anak yang semua anaknya sudah berkeluarga. Akan tetapi beliau tidak mengurungkan niat untuk tidak bekerja sebagai buruh tani. Beliau pada tahun 90an bekerja sebagai pedagang krupuk gendar kaplik yang pada saat itu laku keras dikarenakan peminat masih banyak dan belum ada bermacam-macam krupuk yang terjadi saat ini. Pendidikan beliau hanya sampai kelas 3 SD beliau tidak melanjutkan dikarenakan kedua orangtuanya tidak membolehkan untuk bersekolah lagi. Beliau juga berpendapat apabila orangtuanya membolehkan untuk bersekolah kejenjang yang lebih tinggi., mungkin beliau akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pekerjaan sampingan beliau yaitu menjual tempe yang dibungkus daun dari hasil butannya sendiri.

⁷⁴ Ibu Romelah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023..

Beliau memngungkapkan bawasanya dari kecil sampai sekarang masih bekerja.⁷⁵

Dari keenam informan dapat diambil kesimpulan mengenai latar belakang istri buruh tani yang bekerja yaitu Pertama, tuntutan ekonomi sehingga dari kecil terbiasa bekerja sebagai buruh tani. Kedua, latar belakang pendidikan lulusan SD dan SMP bahkan ada yang tidak sampai lulus sekolah. Ketiga, lingkungan tempat tinggal dekat dengan ladang sawah dan sebgaiian besar masyarat bekerja sebagai buruh tani.

C. Pengetahuan umum istri buruh tani yang berkerja terkait nafkah

1. Pemahaman tentang nafkah

Salah satu kebutuhan dalam berrumah tangga yang harus dipenuhi adalah kebutuhan ekonomi (nafkah), sandang. Pangan dan tempat tinggal merupakan sebuah kebutuhan dasar penentu keberlangsungan hidup berrumah tangga. Nafkah pemberian suami kepada istri untuk dinafkahkan untuk keperluan berrumah tangga baik nafkah secara material dan non material merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi suami. Dalam realitas sekarang istri juga ikut bekerja mencari nafkah. Bagaimana tanggapan istri-istri buruh tani yang bekerja terkait hasil jerih payah mereka, akankah termasuk nafkah utama atautkah nafkah tambahan. Penulis berhasil mewancarai informan terkait dengan bagaimana perspektif tanggapan mengenai nafkah yang dihasilkan oleh istri buruh tani, apakah termasuk nafkah

⁷⁵ Wawancara dengan informan ibu Katijah 21 Juni 2023, Pukul 11.30 di Rumah Kediaman Informan.

utama atukah nafkah tambahan. Penulis akhirnya mendapatkan informasi dari informan terkait hal tersebut, berikut hasil wawancara penulis dengan informan pada saat diwawancarai.

Informan ibu Rusmini menyampaikan bawah pemahaman terkait nafkah sendiri uang belanja dari pihak suami untuk kebutuhan keluarga, dan menurut ibu Rusmini uang hasil bekerja termasuk nafkah tambahan. Suami ibu Rusmini memberikan uang untuk keperluan keluarga untuk belanja. Jika ada kekurangan ibu Rusmini mencukupinya dengan hasil pekerjaannya sebagai buruh tani. Seperti yang disampaikan kepada pada saat itu:

“nafkah dari istri termasuk tambahan, karena suami memberikan uang untuk kebutuhan keluarga, dan jika ada kekurangan maka uang hasil kerja saya sebagai buruh tani untuk mencukupinya”⁷⁶

Hal yang hampir sama juga di sampaikan oleh ibu Plurastri, menurut beliau nafkah dari istri adalah nafkah tambahan untuk suami meskipun pemasukan suami sama dengan istri, yang disampaikan sebagai berikut ini:

“tidak ada pembeda utama atau tambahan, menurut saya nafkah dari istri tetaplh nafkah tambahan. Dikarenakan hasil dari keduanya untuk kebutuhan hidup bersana”⁷⁷

Menurut keterangan informan Ibu Istikanah juga hampir sama. Beliau berpendapat bahwa nafkah yang diberikan kepada keluarganya merupakan nafkah tambahan, beliau juga menerangkan bahwa beliau

⁷⁶ Ibu Rusmini, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023..

⁷⁷ Ibu Plurasti, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023..

dengan suami bergotong-royong untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, yang diungkapkan sebagai berikut:

“nafkah yang saya berikan kepada keluarga saya termasuk nafkah tambahan, untuk memenuhi kebutuhan saya dan suami bergotong-royong untuk mencukupi kebutuhan keluarga”⁷⁸

Hal yang sama juga diterangkan oleh informan Ibu Siti Aminah beliau juga menerangkan bahwa hasil uang yang beliau dapat ketika bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga termasuk nafkah tambahan, seperti yang penulis dapat ketika wawancara dengan beliau, sebagai berikut:

“hasil uang yang saya dapat ketika bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga termasuk nafkah tambahan”⁷⁹

Keterangan dari informan ibu Siti Romelah, sama dengan respon yang lainnya. Beliau menjawab dengan tegas nafkah atau hasil kerja beliau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya termasuk nafkah tambahan. Seperti yang beliau paparkan ketika wawancara, sebagai berikut ini:

“nafkah atau hasil kerja yang saya dapatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk nafkah tambahan”⁸⁰

Informan ibu Katijah menjelaskan bahwasannya nafkah menurut beliau itu mencari kebutuhan ekonomi keluarga untuk anak beliau dan suami, sehingga beliau berpendapat nafkah dari beliau termasuk nafkah utama dikarenakan sejak awal menikah sampai sekarang beliau tetap juga ikut serta wajib bekerja untuk keluarga.

⁷⁸ Ibu Istikanah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

⁷⁹ Ibu Siti Aminah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

⁸⁰ Ibu Romelah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

Seperti yang beliau jelaskan kepada penulis ketika wawancara sebagai berikut:

“nafkah menurut saya nafkah itu mencari kebutuhan ekonomi keluarga untuk anak, saya dan suami. Dan nafkah dari saya termasuk bukan nafkah tambahan, dari awal pernikahan saya sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga”⁸¹

2. Tujuan untuk bekerja

Tujuan dari bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih jauh manusia bekerja juga untuk mendapatkan rasa aman, mencari kepuasan dan mengaktualisasikan dirinya dalam bekerja. Dalam hal ini tujuan masing-masing manusia untuk bekerja tentunya berbeda-beda, karena mereka memiliki tujuan masing-masing. Berikut beberapa paparan mengenai tujuan informan untuk bekerja yang telah berhasil penulis wawancarai.

Ibu Rusmini menyampaikan bahwa tujuannya bekerja bukan hanya mencari materi saja, selain untuk mencukupi kebutuhan keluarga beliau juga menjelaskan bahwa tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Beliau menyakini bahwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga termasuk beribadah kepada Allah SWT. Seperti yang disampaikan informan ketika dalam wawancara sebagai berikut ini:

“tujuan bekerja selain untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tujuan utamanya yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Saya menyakini bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga termasuk beribadah kepada Allah SWT”⁸²

⁸¹ Ibu Katijah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

⁸² Ibu Rusmini, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023..

Informan yang hampir sama di sampaikan oleh ibu Plurastri, menurut beliau tujuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Beliau tidak berpendapat mengenai bekerja untuk kebutuhan keluarga termasuk ibadah, yang disampaikan sebagai berikut:

“tujuan saya bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin bertambah”⁸³

Hal tersebut juga ungkapan oleh informan ibu Istikanah, beliau mengungkapkan bahwa tujuan beliau bekerja adalah untuk membantu perekonomian keluarga. Seperti yang diungkapkan beliau kepada penulis saat wawancara, sebagai berikut:

“tujuan saya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga”⁸⁴

Hal yang sama dijelaskan oleh Ibu Siti Aminah mengenai tujuan bekerja yaitu untuk membantu kebutuhan keluarga. seperti yang beliau jelaskan kepada penulis, sebagai berikut:

“tujuannya yaa untuk membantu kebutuhan keluarga saya kedepannya”⁸⁵

Keterangan tujuan bekerja dari responden ibu Siti Romelah, sama dengan informan yang lainnya. beliau menerangkan bahwa tujuan beliau bekerja untuk memnuhi kebutuhan hidup keluarga, seperti yang dipaparkan beliau beriku ini:

“tujuan saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya”⁸⁶

⁸³ Ibu Plurasti, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023.

⁸⁴ Ibu Istikanah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023..

⁸⁵ Ibu Siti Aminah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023..

⁸⁶ Ibu Siti Romelah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

Tujuan bekerja menurut informan ibu Katijah hampir sama dengan pendapat informan ibu Rusmini, yaitu untuk beribadah dan mencari rezeki yang halal untuk keluarganya walaupun hanya seorang buruh tani akan tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Seperti yang diungkapkan, sebagai berikut:

“saya bekerja untuk beribadah dan mencari rezeki yang halal untuk keluarga saya, walaupun hanya seorang buruh tani akan tetapi juga bermanfaat untuk orang lain”⁸⁷

3. Hak dan kewajiban mencari nafkah

Ibu Rusmini sebagai informan menjelaskan bahwa hak istri menerima nafkah dari suami berupa uang belanja untuk kebutuhan keluarganya meskipun beliau juga bersama-sama bekerja, sedangkan kewajiban suami memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga. seperti yang dijelaskan beliau:

“hak istri menerima nafkah dari suami berupa uang belanja untuk kebutuhan keluarganya meskipun saya juga sama-sama bekerja, akan tetapi kewajiban suami memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga juga harus terpenuhi”⁸⁸

Hampir sama dengan tanggapan informan ibu plurasti bahwa meskipun beliau bekerja suami yang berkewajiban mencari nafkah sedangkan istri menerima nafkah dari pihak suami semua kebutuhan tetap dari pihak suami yang mencukupi, seperti yang ditanggapi beliau ketika wawancara sebagai berikut:

⁸⁷ Ibu Katijah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

⁸⁸ Ibu Rusmini, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023..

“meskipun saya bekerja suami yang berkewajiban mencari nafkah sedangkan istri menerima nafkah dari pihak suami semua kebutuhan tetap dari pihak suami yang mencukupi”⁸⁹

Informan ibu Istikanah tidak jauh berbeda beliau menerangkan bahwa haknya istri menerima nafkah sedangkan suami memberikan nafkah walaupun beliau juga bekerja. seperti yang rseponden terangkan kepada penulis ketika wawancara sebagai berikut:

“haknya istri menerima nafkah sedangkan suami memberikan nafkah walaupun saya juga bekerja”⁹⁰

Informan ibu Siti Aminah terkait hak dan kewajiban mengatakan bahwa hak istri untuk dinafkahi suaminya sehingga kewajiban suami menafkahi istrinya, walaupun beliau bekerja akan tetapi uang dari hasil beliau hanya untuk membantu missal butuh uang Rp. 100.000 dan suami hanya mempunyai uang Rp. 80.000, maka kekurangannya akan beliau tutupi. Sehingga dari sini terlihat bahwa beliau sifatnya membantu, selebihnya tanggungjawab suami. Seperti yang dikatakan beliau ketika wawancara:

“hak istri itu untuk dinafkahi suaminya sehingga kewajiban suami menafkahi istrinya, walaupun saya bekerja akan tetapi uang dari hasil saya hanya untuk membantu, misal butuh uang Rp. 100.000 dan suami hanya mempunyai uang Rp.80.000, maka kekurangannya akan saya tutupi. Sehingga dari sini terlihat bahwa saya sifatnya hanya membantu, selebihnya tanggungjawab suami”⁹¹

Sedangkan informan ibu Siti Romelah juga menerangkan bahwa suamilah yang bekewajiban mencari nafkah dalam keluarga dan istri

⁸⁹ Ibu Plurasti, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023..

⁹⁰ Ibu Istikanah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

⁹¹ Ibu Siti Aminah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

hanya menerima hak yang diberikan kepada suami berupa nafkah.

Seperti yang dipaparkan beliau ketika wawancara:

“bahwa suamilah yang berkewajiban mencari nafkah dalam keluarga dan istri hanya menerima hak yang diberikan kepada suami berupa nafkah”⁹²

Pendapat berbeda diungkapkan informan ibu Katijah mengenai hak dan kewajiban beliau berpendapat bahwa istri selain menerima hak berupa nafkah dari suami istri juga berkewajiban untuk membantu suami mencari nafkah, tidak semuanya dibebankan kepada suami istri juga bersama-sama untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Seperti yang diungkapkan beliau ketika wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“hak dan kewajiban beliau berpendapat bahwa istri selain menerima hak berupa nafkah dari suami istri juga berkewajiban untuk membantu suami mencari nafkah, tidak semuanya dibebankan kepada suami istri juga bersama-sama untuk mencukupi kebutuhan keluarga”⁹³

4. Tanggug jawab nafkah dalam Islam

Informan ibu Rusmini menerangkan terkait tanggung jawab nafkah dalam Islam dan melihat realitas sekarang beliau juga bekerja, dalam Islam tanggung jawab nafkah adalah suami. Sedangkan beliau dari kecil sudah terbiasa untuk bekerja sebagai buruh tani di sawah, sehingga beliau menganggap bekerja tidak hanya untuk laki-laki saja akan tetapi perempuan juga bisa ikut andil dalam bekerja dan apabila suami tidak mampu memberi nafkah, maka istri juga berkewajiban

⁹² Ibu Siti Romelah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

⁹³ Ibu Katijah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

mencari nafkah, seperti yang diterangkan beliau ketika wawancara, sebagai berikut:

“dalam Islam tanggung jawab nafkah adalah suami. Sedangkan saya dari kecil sudah terbiasa untuk bekerja sebagai buruh tani di sawah, sehingga saya menganggap bekerja tidak hanya untuk laki-laki saja akan tetapi perempuan juga bisa ikut andil dalam bekerja. dan apabila suami tidak mampu mencari nafkah, pihak istri berkewajiban mencari nafkah.”⁹⁴

Terkait hal tersebut ibu Plurastri juga menanggapi bahwa tanggung jawab nafkah dalam Islam itu adalah tanggung jawab suami selaku kepala rumah tangga istri hanya membantu saja, seperti yang dipaparkan berikut:

“tanggung jawab suami selaku kepala rumah tangga istri hanya membantu saja”⁹⁵

Ibu Istikanah selaku informan turut menjelaskan terkait hal tersebut tanggung jawab nafkah dalam Islam yaitu tanggung jawab suami, beliau mengatakan bahwa istri tidak selamanya bergantung kepada suaminya ketika beliau membutuhkan uang mendesak dan suaminya tidak mempunyai maka istri harus bekerja untuk mencukupinya apabila sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak lainnya beliau juga mempunyai uang. Seperti yang dipaparkan beliau ketika wawancara:

“tanggung jawab nafkah dalam Islam yaitu tanggung jawab suami, bahwa istri tidak selamanya bergantung kepada suaminya ketika saya membutuhkan uang mendesak dan suaminya tidak mempunyai maka saya selaku istri harus

⁹⁴ Ibu Rusmini, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023.

⁹⁵ Ibu Plurasti, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023.

bekerja untuk mencukupinya apabila sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak lainnya maka saya juga mempunyai uang”⁹⁶

Pendapat hampir sama juga di jelaskan oleh informan ibu Siti Aminah bahwa tanggung jawab nafkah dalam Islam adalah tanggung jawab suami dalam realitas sekarang istri turut bekerja dianggap tidak-apa-apa dikarenakan istri bekerja juga untuk membantu kebutuhan keluarga, seperti yang beliau jelaskan ketika wawancara sebagai berikut:

“tanggung jawab nafkah dalam Islam adalah tanggung jawab suami dalam realitas sekarang istri turut bekerja dianggap tidak-apa-apa dikarenakan istri bekerja juga untuk membantu kebutuhan keluarga”⁹⁷

Kemudian pendapat reponden ibu Siti Romelah mengenai tanggung jawab nafkah dalam Islam tidak jauh beda dengan ibu Siti Aminah bahwa tanggung jawab nafkah dalam Islam dibebankan kepada suami dan jika realitasnya istri juga bekerja untuk memnuhi kebutuhan maka tidak apa-apa, seperti berikut:

“tanggung jawab nafkah dalam Islam bahwa tanggung jawab nafkah dalam Islam dibebankan kepada suami dan jika realitasnya istri juga bekerja untuk memnuhi kebutuhan maka tidak apa-apa”⁹⁸

Selanjutnya ibu Katijah selaku informan juga memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab nafkah dalam Islam memang tanggung jawab suami, akan tetapi menurut beliau jika menyangkut

⁹⁶ Ibu Istikanah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

⁹⁷ Ibu Siti Aminah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

⁹⁸ Ibu Siti Romelah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

keluarga maka tanggung jawab nafkah adalah tanggung jawab suami dan istri sehingga istri juga ikut berperan untuk bekerja, seperti yang di jelaskan beliau ketika wawancara kepada penulis, sebagai berikut:

“tanggung jawab nafkah dalam Islam memang tanggung jawab suami, akan tetapi menurut saya jika menyangkut tentang keluarga maka tanggung jawab nafkah adalah tanggung jawab suami dan istri sehingga istri juga ikut berperan untuk bekerja”⁹⁹

Dari enam informan yang telah penulis wawancarai mereka menyampaikan bahwa informan bekerja juga tidak lepas dari andil suaminya, bahwa suaminya juga mengizinkan dan memberikan kebebasan kepada istrinya untuk bekerja. informan ibu Rusmini mengungkapkan sebagai berikut:

“saya sebelum menikah sudah bekerja sehingga suami saya memakluminya dan memberikan kebebasan untuk saya bekerja”¹⁰⁰

Informan ibu Plurastri juga sama bahwa suaminya juga memberikan izin untuk bekerja asalkan tidak membahayakan beliau maka suami beliau mengizinkan bekerja. seperti yang dipaparkan sebagai berikut:

“Kan saya bekerja sebagai buruh tani setelah menikah, dikarenakan kebanyakan masyarat lingkungan sini bekerja sebagai petani dan buruh tani, saya juga tanya kepada suami saya boleh apa saya tidak bekerja, dan suami saya menjawab asal tidak membahayakan boleh saja”¹⁰¹

⁹⁹ Ibu Katijah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

¹⁰⁰ Ibu Rusmini, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023.

¹⁰¹ Ibu Plurasti, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023.

Seperti halnya informan yang lain ibu Istikanah mengatakan bahwa beliau juga dibeikan izin untuk bekerja oleh suaminya, seperti yang dikatakan berikut:

“saya diboletkan bekerja yaa gimana lagi penghasilan suami juga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga”¹⁰²

Hal yang hampir sama juga di dapat oleh informan ibu Siti Aminah suaminya memberikan izin dan malah menagajak beliau juga untuk membantu bekerja, seperti yang dipaparkan sebagai berikut:

“sangat di izini malah awal mulanya saya juga di ajak suami saya untuk bekerja sebagai buruh tani”¹⁰³

Informan ibu Siti Romelah juga mendapatkan kebebasan dan suaminya juga mengizinkan untuk beliau bekerja beliau mengatakan bahwa suaminya tidak melarangnya untuk bekerja, seperti tanggaoan beliau waktu wawancara sebagai berikut:

“suami mengizinkan saya untuk bekerja suami saya juga tidak peranh melarang saya untuk bekerja malah mendukung”¹⁰⁴

Tidak jauh beda dengan informan-informan yang lainnya ibu Katijah sebagai informan juga diberikan kebebasan dan suaminya juga memberikan izin untuk bekerja, seperti yang dipaparkan berikut:

“dari dulu sudah bekerja sebelum menikah sama suami, suami juga tidak pernah melarang, gaimana lagi pemasukan tidak mencukupi, mau bekerja ya monggo”

¹⁰² Ibu Istikanah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

¹⁰³ Ibu Siti Aminah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

¹⁰⁴ Ibu Siti Romelah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

BAB IV
KONSTRUKSI SOSIAL ISTRI BURUH TANI TENTANG NAFKAH
DALAM KELUARGA

A. Perspektif istri tentang nafkah yang diberikan: tambahan ataukah utama

Nafkah (an-nafaqah) adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan. Nafkah menjadi suatu hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan, karena nafkah berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan dalam berumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka kebutuhan hidup istri maupun anak-anak dapat dipenuhi terlebih masalah sandang, pangan serta papan.

Sebuah rumah tangga dibangun atas dasar komitmen bersama untuk membangun sebuah kerluarga yang bahagia yang didasarkan rasa cinta baik dari pihak suami ataupun istri. Sebuah rumah tangga juga dilandasi dengan rasa saling percaya antara suami dan istri untuk saling membahagiakan dan memberikan kehidupan yang sejahtera.

Setelah terjadinya akad nikah atau pernikahan, maka akan timbul hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak-hak yang diterima istri dari suami antara lain yaitu mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah), nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan adil dalam

pergaulan.¹⁰⁵ Hak yang dimiliki oleh istri ini harus dilakukan oleh seorang suami, karena suami bertanggungjawab penuh dalam terselenggaranya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang hak dan kewajiban suami istri, yang tercantum dalam pasal 80, yaitu:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

¹⁰⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2014), 174-217.

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Dalam peraturan tersebut yang mengatur kewajiban mencari nafkah adalah suami sedangkan istri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Karena istri tidak bekerja, maka urusan rumah tangga adalah menjadi urusan utamanya. Seperti merawat anak dan keluarga, serta semua pekerjaan rumah yang diperlukan untuk memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumahnya. Dengan peranan istri sebagai penyelenggara dan pengatur rumah tangga tersebut, maka kewajiban suami adalah menyediakan kebutuhan bagi keluarganya.

Apabila suami mampu secara ekonomi sudah selayaknya ia memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedang bagi yang mengalami kesulitan, maka semampunya tanpa harus memberi lebih dari itu, dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya miskinnya istri. Artinya, jika suaminya miskin, sedangkan istrinya dari keluarga orang kaya yang biasa hidup serba kecukupan sandang pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya kalau ia punya. Kalau tidak, maka istri harus bersabar atas rizki yang diberikan kepada suaminya karena Allah yang menyempitkan dan melapangkan rizki.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan mengenai perspektif istri buruh tani tentang nafkah yang diberikan kepada keluarga tambahan ataukah utama berdasarkan data yang penulis kumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan bahwa nafkah dari istri yang bekerja sebagai buruh tani berpendapat nafkah dari istri adalah nafkah tambahan bukan nafkah utama. Terdapat dua pendapat yaitu: a) istri yang bekerja sebagai buruh tani berpendapat bahwa nafkah yang diberikan adalah nafkah tambahan b) istri yang bekerja sebagai buruh tani berpendapat bahwa nafkah yang diberikan adalah bukan nafkah tambahan. Informan menyatakan sepakat bahwa nafkah yang diberikan dari istri untuk keluarga adalah nafkah tambahan adalah Ibu Rusmini, Ibu Pulastri, Ibu Istikanah, Ibu Siti Aminah dan Ibu Siti Romelah. Sedangkan informan yang menyatakan tidak sepakat nafkah tambahan adalah Ibu Katijah.

Pertama, istri yang bekerja sebagai buruh tani berpendapat bahwa nafkah dari istri adalah nafkah tambahan. Informan Ibu Rusmini secara spesifik menyampaikan nafkah tambahan seperti yang disampaikan Ibu Rusmini: “nafkah dari istri termasuk nafkah tambahan, karena suami memberikan uang untuk kebutuhan keluarga, dan jika ada kekurangan maka uang hasil kerja saya sebagai buruh tani untuk mencukupinya”¹⁰⁶, begitupun dengan yang disampaikan Ibu Plurasti: “tidak ada pembeda utama atau tambahan, menurut saya nafkah dari istri tetaplah nafkah

¹⁰⁶ Ibu Rusmini, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023.

tambahan, dikarenakan hasil dari keduanya untuk kebutuhan hidup bersama”¹⁰⁷, begitupun Ibu Istikanah: “nafkah dari saya berikan kepada keluarga termasuk nafkah tambahan, nafkah dari suami termasuk nafkah utama, untuk memenuhi kebutuhan saya dan suami bergotong-royong untuk memenuhi kebutuhan keluarga”¹⁰⁸, informan ibu Siti Aminah mengatakan: “hasil uang yang saya dapatkan ketika bekerja termasuk nafkah tambahan”¹⁰⁹, seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Romelah: “nafkah atau hasil kerja yang saya dapatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk nafkah tambahan”¹¹⁰

Jika dilihat informan ibu Rusmini nafkah suaminya yang lebih utama karena ibu Rusmini karena selain bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga tujuan utamanya bekerja hanya untuk ibadah kepada Allah. Informan ibu Plurasti juga mengatakan bahwa nafkah yang diberikan hanyalah nafkah tambahan baginya istri bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin bertambah sedangkan semia memang kewajiban. Begitupun Informan ibu Istikanah nafkah dari saya berikan kepada keluarga termasuk nafkah tambahan, nafkah dari suami termasuk nafkah utama, untuk memenuhi kebutuhan saya dan suami bergotong-royong untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu Siti Aminah selaku informan mengatakan hasil uang yang dapatkan ketika bekerja termasuk nafkah tambahan. Hal ini terlihat ketika ibu Siti

¹⁰⁷ Ibu Plurasti, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023.

¹⁰⁸ Ibu Istikanah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

¹⁰⁹ Ibu Siti Aminah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

¹¹⁰ Ibu Siti Romelah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

Aminah mengatakan bahwa walaupun bekerja sebagai buruh tani, tetapi uang yang dihasilkan hanya untuk membantu, misal butuh uang Rp. 100.000 dan suami hanya mempunyai uang Rp. 80.000, maka kekurangannya akan beliau tutupi. Sehingga sifatnya hanya membantu, selebihnya tanggungjawab suami. Sedangkan reponden ibu Siti Romelah juga mengatakan nafkah atau hasil kerja yang saya dapatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk nafkah tambahan. Hal ini juga terlihat ketika ibu Siti Romelah mengatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sedangkan istri menerima nafkah yang diberikan suami, tetapi jika istri ingin memberikan uang hasil bekerja kepada suami maka tidak menjadi masalah jika istri juga menghendaknya. Kedua,istri yang bekerja sebagai buruh tani berpendapat nafkah dari istri adalah bukan nafkah tambahan. Informan Ibu Katijah mengatakan bahwa: “nafkah menurut saya nafkah itu mencari kebutuhan ekonomi keluarga untuk anak, saya dan suami. Dan nafkah dari saya termasuk bukan nafkah tambahan. dari awal pernikahan saya sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga”¹¹¹

Jika dilihat informan Ibu Katijah, nafkah dari istri baginya bukan nafkah tambahan. Informan Ibu Katijah berpendapat bahwa selain menerima nafkah dari suami, istri juga berkewajiban untuk mencari nafkah dalam keluarga, tidak semua dibebankan kepada pihak suami, istri juga bersama-sama untuk mencukupi kebutuhan keluarga Hal ini juga terlihat

¹¹¹ Ibu Katijah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

ketika ibu Katijah mengatakan bahwa dari awal pernikahan beliau sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga hasil dari kerja keras beliau termasuk bukan nafkah tambahan.

Tabel 4.1

Perspektif istri yang tentang nafkah yang diberikan kepada keluarga tambahan ataukah nafkah utama

Nama Informan	Perspektif nafkah dari istri	Alasan
Ibu Rusmini	Nafkah tambahan	Nafkah dari suamilah yang utama, baginya istri bekerja selain mencukupi kebutuhan keluarga tujuan utamanya untuk beribadah
Ibu Plurasti	Nafkah tambahan	Meskipun istri bekerja, kewajiban mencari nafkah tetap dibebankan kepada suami
Ibu Istikanah	Nafkah tambahan	Kewajiban memberi nafkah tanggungjawab suami
Ibu Siti Aminah	Nafkah tambahan	Nafkah dari istri bersifat membantu, selebihnya tanggungjawab suami
Ibu Siti Romelah	Nafkah tambahan	Baginya kewajiban mencari nafkah oleh suami, istri menerima nafkah dari pihak suami

Ibu Katijah	Bukan Nafkah tambahan	selain menerima nafkah dari suami, istri juga berkewajiban untuk mencari nafkah dalam keluarga, tidak semua dibebankan kepada pihak suami
-------------	-----------------------	---

B. Konstruksi istri buruh tani tentang nafkah dalam keluarga

1. Ekternalisasi

Melalui pendekatan konstruksi sosial atas realitas sosial, Peter L. Berger mengambatkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan terus menerus suatu realitas yang mereka miliki dan mereka alami. Istri buruh tani yang bekerja sebagai buruh tani merupakan suatu realitas yang ada di dalam masyarakat dan akan terus ada di dalam kehidupan sosial, khususnya di masyarakat pedesaan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan terdapat tiga momen di dalam teori Peter L. Berger, yaitu momen ekternalisasi, momen objektivasi dan momen inernalisasi

Ektsternalisasi merupakan tahapan pertama individu ketika melakukan penyesuaian diri antara individu dengan sosio kultur. Melalui bahasa, individu dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan lingkungan sosialnya dan mempelajari nilai-nilai, norma, dan aturan sebagai istri yang bekerja sebagai buruh tani.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan, tahap ekternalisasi atau penyesuaian sosio-kultur. Berdasarkan hasil

wawancara informan ibu Rusmini, dari awal sebelum menikah ia sudah bekerja membantu keluarganya untuk memenuhi kebutuhan dikarenakan ibunya meninggal ketika ia masih SD, latar belakang keluarga beliau kurang mampu sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja, setelah ia menikah beliau tetap bekerja sebagai buruh tani dikarenakan sudah terbiasa untuk bekerja.¹¹²

Sedangkan informan ibu Plurastri, ibu plurastri menikah dan bertempat tinggal dengan suaminya. Lingkungan yang baru ia tempati inilah memperkenalkan bahwa masyarakat sekitar sebagian besar bekerja sebagai buruh tani baik golongan istri maupun suami, informan ibu Plurastri semula tidak bekerja sebagai buruh tani dikarenakan lingkungan tempat tinggal jauh dengan lahan sawah.¹¹³

Kondisi serupa juga diungkapkan informan ibu Istikanah awalnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kemudian ibu Istikanah berhenti dari pekerjaan tersebut setelah ia menikah dan mempunyai anak. Menurut informan ibu Istikanah, bekerja sebagai buruh tani solusi yang tepat karena tidak harus berpendidikan tinggi dan lahan sawah dekat sehingga tidak memerlukan ongkos perjalanan.¹¹⁴

Dalam hal ini informan ibu Siti Aminah berbeda pendapat menurut beliau latar keluarga juga mempengaruhi terhadap

¹¹² Ibu Rusmini, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023.

¹¹³ Ibu Plurasti, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023.

¹¹⁴ Ibu Istikanah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

pekerjaannya dikarenakan istri juga awal mula beliau tidak bekerja setelah menikah beliau ikut bekerja dengan suaminya.¹¹⁵

Hasil yang serupa juga ditemukan ketika wawancara terhadap informan ibu Siti Romelah. beliau bekerja sebagai buruh tani dikarenakan rumah beliau dekat dengan ladang sawah dan tidak perlu ongkos bensin untuk berangkat bekerja, cukup dengan menggunakan sepeda sudah sampai.¹¹⁶

Ibu Katijah juga memiliki pendapat yang serupa. beliau berpendapat bawah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pekerjaan, sehingga beliau hanya bekerja sebagai buruh tani di sawah dikarenakan tidak mempunyai kemampuan yang lebih di bidang formal.¹¹⁷

Ekternalisasi pada dasarnya adalah proses dimana istri buruh tani yang bekerja sebagai buruh tani menyalurkan kebutuhan pribadi mereka ke lingkungan masyarakat. Kaitannya istri buruh tani di Ponorogo adalah istri buruh tani memiliki kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan di lingkungan masyarakat juga mendapatkan dukungan lingkungannya. Dukungan dari lingkungannya berupa upah ketika ia mengerjakan sawah.

¹¹⁵ Ibu Siti Aminah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

¹¹⁶ Wawancara dengan informan ibu Siti Romelah, 20 Juni 2023, Pukul 19.30 di Rumah Kediaman Informan

¹¹⁷ Ibu Katijah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

Tabel 4.2

Ekternalisasi istri buruh tani tentang nafkah dalam keluarga

Nama Informan	Momen	Proses	Tindakan
Ibu Rusmini	Ekternalisasi	Penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural	Sebelum menikah sudah bekerja sebagai buruh tani latar belakang keluarga yang tidak mampu
Ibu Plurasti	Ekternalisasi	Penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural	Setelah menikah dan tinggal dengan suaminya bekerja sebagai buruh tani dikarenakan lingkungan tempat tinggal dengan lahan sawah
Ibu Istikanah	Ekternalisasi	Penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural	Bekerja sebagai buruh tani solusi yang tepat karena tidak harus berpendidikan

			tinggi dan lahan sawah dekat sehingga tidak perlu ongkos
Ibu Siti Aminah	Ekternalisasi	Penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural	Bekerja sebagai buruh tani tidak harus berpendidikan tinggi
Ibu Siti Romelah	Ekternalisasi	Penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural	Rumah dekat dengan ladang sawah dan tidak perlu ongkos bensin untuk berangkat bekerja, cukup dengan menggunakan sepeda sudah sampai
Ibu Katijah	Ekternalisasi	Penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural	latar belakang pendidikan yang kurang sehingga bekerja di sektor informal sebagai buruh tani

2. Objektivasi

Objektivasi merupakan proses sebuah ide atau nilai diubah menjadi sebuah realitas yang konkret. Setelah melalui proses adaptasi di eksternalisasikan. Momen selanjutnya ialah objektivasi dimana istri buruh tani bekerja berinteraksi dengan dirinya sendiri dan masyarakat kaitannya dengan kewajiban mencari nafkah yang dilakukan berulang kali dalam waktu yang cukup lama. Dalam proses objektivikasi ini penulis menyimpulkan ada dua aspek interaksi yaitu pertama, kesadaran dalam dirinya sendiri yang meliputi kesadaran terhadap kebutuhan ekonomi keluarga.

Seperti yang dipaparkan oleh informan ibu Rusmini, “ Tujuan utama untuk bekerja adalah beribadah dan membantu kebutuhan ekonomi keluarga”¹¹⁸, seperti juga diungkapkan oleh informan ibu Plurasti, “tujuannya bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin bertambah”¹¹⁹, kemudian informan ibu Istikanah, “tujuan saya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga”¹²⁰, sedangkan informan ibu Siti Aminah, “ tujuannya untuk membantu kebutuhan keluarga saya kedepannya”¹²¹, informan ibu Siti Romelah juga mengungkapkan, “tujuan saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga”¹²², selanjutnya pendapat informan ibu

¹¹⁸ Ibu Rusmini, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023.

¹¹⁹ Ibu Plurasti, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023.

¹²⁰ Ibu Istikanah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

¹²¹ Ibu Siti Aminah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

¹²² Ibu Siti Romelah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

Katijah kesadaran hidup mandiri, “bahwa seorang istri turut bekerja mencari nafkah tidak bergantung kepada suaminya”¹²³,

Kedua, habituasasi atau pembiasaan yaitu pembiasaan yang dilakukan secara berulang yang dirasa itu dapat membaut kondisi keluarga menjadi lebih baik. Dalam hal ini tidak lagi dibutuhkan berbagai penafsiran terhadap tindakan, kerana tindakan tersebut telah menjadi bagian dari system kognitif dan system evaluatifnya. Peta kesadarannya telah menerima dan system evaluasi yang berasal dari system nilai juga telah menjadi bagian didalam seluaruh mekanisme kehidupannya. Dengan demekian, ketika suatu tindakan telah menjadi yang umum, maka telah menjadi tindakan spontan, yang mesti dilakukan secara otomatis. Tak hanya di lingkungan keluarga akan tetapi dilingkung masyarakat juga telah terbiasa jika istri turut bekerja.

Sehingga dapat ditarik dua point objektivasi pada istri buruh tani yang bekerja sebagai buruh tani yakni pertama kesadaran dalam diri meliputi kesadaran terkait kebutuhan ekonomi keluarga, kesadaran tidak tergantung pada suami dan kesadaran bahwa bekerja adalah fitrah manuasia. Kedua yaitu habituasasi atau pembiasaan yakni pembiasaan dilakukan secara berulang yang dirasa itu dapat membaut kondisi keluarga menjadi lebih baik. Sehingga terbentuknya kebiasaan istri yang telah bekerja dan lingkungan masyarakat juga mendukung melakukan hal serupa.

¹²³ Ibu Katijah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

Tabel 4.3

Objektivasi istri buruh tani tentang nafkah dalam keluarga

Nama Informan	Momen	Proses	Tindakan
Ibu Rusmini Ibu Katijah	Objektivasi	Interaksi diri dengan dunia sosio- kultural	Kesadaran diri meliputi kesadaran terhadap kebutuhan ekonomi, seperti yang diungkapkan tujuan bekerja sebagai buruh tani dan kesadaran terhadap kemandirian
Ibu Plurasti Ibu Istikanah Ibu Siti Aminah Ibu Romelah	Objektivasi	Interaksi diri dengan dunia sosio- kultural	Kesadaran diri meliputi kesadaran terhadap

			kebutuhan ekonomi, seperti yang diungkapkan tujuan bekerja sebagai buruh tani
--	--	--	---

3. Internalisasi

Internalisasi merupakan pemahaman secara langsung dari sebuah peristiwa yang menunjukkan hasil dari proses subjektif bagi manusia. Internalisasi istri buruh tani terjadi setelah melalui dua tahap awal dalam sebuah momentum, pada tahap akhir yakni proses internalisasi. Pada proses internalisasi ini individu melakukan peresapan kembali atas realitas yang terbentuk di masyarakat sebagai struktur yang objektif dan mengaplikannya dalam diri sebagai realitas subjektif.

Proses dimana istri buruh tani yang bekerja mengidentifikasi terhadap kewajiban mencari nafkah merupakan tanggung jawab bersama tidak dibebankan oleh pihak suami, suami istri dapat membantu dan menghormati prinsip spontaitas. Istri buruh tani yang bekerja akhirnya memiliki pendapat terhadap kewajiban mencari nafkah dalam keluarga dari semua informan dapat di uraikan ada dua

pendapat yang muncul dari mereka yaitu yang mempunyai pendapat bahwa kewajiban mencari nafkah dalam keluarga di bebankan kepada suami dan pendapat bahwa kewajiban nafkah dalam keluarga dibebankan kepada kedua belah pihak suami dan istri.

Sebagaimana yang diungkapkan informan berpendapat kewajiban mencari nafkah dalam keluarga dibebankan kepada suami, yaitu informan ibu Rusmini “hak istri menerima nafkah dari suami, akan tetapi istri juga berkewajiban mencari nafkah jika suami tidak mampu, niat utama bekerja hanya untuk beribadah, mungkin dari situlah Allah mempermudah jalan rezeki suami.”¹²⁴, informan ibu Plurasti “meskipun saya bekerja suami yang berkewajiban mencari nafkah sedangkan istri menerima nafkah dari suami semua kebutuhan tetap dari pihak suami yang mencukupi”¹²⁵, informan Istikanah “kewajiban mencari nafkah tetap dibebankan kepada pihak suami, walaupun saya juga bekerja”¹²⁶, informan ibu Siti Aminah “hak istri untuk dinafkahi sehingga kewajiban suami mencari nafkah, walaupun saya bekerja uang dari hasil saya bersifat membantu”¹²⁷, dan informan ibu Siti Romelah “bahwa suami yang berkewajiban mencari nafkah dalam keluarga dan istri hanya menerima hak yang diberikan kepada suami berupa nafkah”¹²⁸.

¹²⁴ Ibu Rusmini, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023.

¹²⁵ Ibu Rusmini, wawancara, Mojomati, 18 Juni 2023.

¹²⁶ Ibu Istikanah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

¹²⁷ Ibu Siti Aminah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

¹²⁸ Ibu Siti Romelah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

Sebagaimana juga yang dipaparkan bahwa kewajiban nafkah dalam keluarga dibebankan kepada kedua belah pihak suami dan istri, informan ibu Katijah “hak dan kewajiban beliau berpendapat bahwa istri selain menerima hak berupa nafkah dari suami,istri juga berkewajiban untuk membatu suami mencari nafkah, tidak semuanya dibebankan kepada suami, istri juga berkewajiban untuk mencari nafkah dalam keluarga secara bersama-sama dengan suami”¹²⁹.

Tabel 4.4
Internalisasi istri buruh tani tentang nafkah dalam keluarga

Nama Informan	Momen	Proses	Tindakan
Ibu Rusmini Ibu Katijah	Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural	Bahwa kewajiban mencari nafkah tidak hanya dibebankan oleh suami melainkan istri
Ibu Plurasti Ibu Istikanah Ibu Siti Aminah	Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio-	Bahwa kewajiban membantu

¹²⁹ Ibu Katijah, wawancara, Coper, 20 Juni 2023.

Ibu Romelah		kultural	mencari nafkah tetap dibebankan oleh suami
-------------	--	----------	---

Setelah melalui proses tahapan konstruksi sosial akhirnya penulis dapat mengidentifikasi konstruksi istri buruh tani terhadap kewajiban mencari nafkah dibagi menjadi dua kelompok yang pertama yaitu kewajiban mencari nafkah tetap dibebankan oleh suami dan yang kedua, bahwa kewajiban mencari nafkah tidak hanya dibebankan oleh pihak suami melainkan istri juga berkewajiban mencari nafkah.

Ciri kelompok pertama yang menyatakan kewajiban mencari nafkah tetap dibebankan oleh suami yaitu memiliki ciri religiusitas tinggi dan lulusan sekolah menengah pertama. Ciri kelompok kedua yang menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah tidak hanya dibebankan oleh pihak suami melainkan istri juga berkewajiban membantu mencari nafkah yaitu memiliki tanggungjawab yang besar terhadap keluarga, dari kecil sudah bekerja sebagai buruh tani, kesadaran akan kemandirian hidup tidak tergantung oleh pihak suami, dan berhenti bersekolah di tingkat SD tidak sampai lulus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perspektif istri buruh tani tentang nafkah yang diberikan kepada keluarga di klasifikasikan ke dalam dua klasifikasi. Istri buruh tani yang bekerja berpendapat bahwa nafkah dari istri adalah nafkah tambahan. Kedua istri yang bekerja yang berpendapat bahwa nafkah dari istri adalah bukan nafkah tambahan.
2. Ada tiga momen konstruksi sosial istri buruh tentang nafkah dalam keluarga dan saling berkaitan. Masing-masing momen konstruksi sosial sebagai berikut:
 - a. Eksternalisasi, yaitu seluruh informan berpendapat bahwa pemahaman kewajiban mencari nafkah dalam keluarga yang tidak lepas dari adanya adaptasi diri dengan latar belakang keluarga yang kurang mampu, latar belakang pendidikan yang kurang memadai, dan latar belakang lingkungan dekat ladang sawah.
 - b. Objektivasi, yaitu seluruh informan berpendapat bahwa yang pertama, kesadaran dalam diri yang meliputi kesadaran terhadap kebutuhan ekonomi keluarga serta kesadaran untuk hidup mandiri tidak tergantung. Kedua, habituaisasi atau pembiasaan, pembiasaan yang dilakukan secara berulang yang dirasa itu dapat membaut kondisi keluarga menjadi lebih baik.

- c. Internalisasi, yaitu, momen identifikasi dibagi menjadi dua kelompok, pertama yaitu persepektif terhadap kewajiban mencari nafkah dalam keluarga yaitu kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada pihak suami, dan yang kedua bahwa mencari nafkah dalam keluarga tidak hanya dibebankan oleh suami melainkan istri. Bekewajiban membantu menafkahi keluarga.

B. Saran

Sebagai sebuah penelitian kualitatif, penelitian ini belum menghasilkan teori yang baru yang bersifat substantive, penelitian ini adalah tahap awal untuk memasuki tahapan yang lebih dalam, sehingga masih diperlukan kajian lebih mendalam. Semoaga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat umumnya, dan dengan harapan semoga penelitian sederhana ini bisa menjadi penambah wawasan dan keilmuan bagi peneliti yang ingin mengkaji beberapa masalah tentang konstruksi sosial istri buruh tani tentang nafkah dalam keluarga.

Daftar Pustaka

Buku Buku

- Abdul Wahid Muhammad, Al-Faqih. “*Bidayatul Mujtahid Jilid 2.*” terj. Imam Ghazali Said. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Adi Darma, Feri. “*Teori Kontruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial.*” Ilmu Komunikasi, (2019)
- Ahmad, Idris. “*Fiqih Islam Menurut Madzhab Syafi’i.*”. Jakarta: Karya Indah, 1986
- Ali Hasan, M. “*Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam.*”. Jakarta: Prenada Meduia, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. “*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.*”. Suriah : Dar al-Fikri bi Damsyiq, 2002.
- Bungin, Burhan. “*Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman.*”. Jakarta: Kencana, 2008
- Bungin, Burhan. “*Metodologi Penelitian Kualitatif.*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Dudung Abdurahman, “*Pengantar Metodologi Penelitian.*”. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- H. Arief Furchan, H. Agus Maimun, “*Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh.*” . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Hardani, Helmina Andriani dkk, “*Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.*” . Yogyakarta: Pustaka ilmu 2020.

Julia Brannen, “Memadu *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Perpustakaan Nasional RI, “*Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* New Merah Putih. Cetakan I, Yogyakarta, 2009.

Purnomo, Agus. “*Islam Madura Era reformasi Konstruksi sosial Elite Politik tentang Perda syariat*.”. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014

S. Nasution, “*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*.” . Bandung : Transito, 1996.

Sabiq, Sayid. “*Fiqih Sunnah Jilid 3*.” terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina. Jakarta: Republika, 2017

Soemiyati. “*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974*.”). Yogyakarta: Liberty, 1982.

Subaidi, “*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*,” *Studi Hukum Islam*,. 02, Juli, 2014.

Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Imam. “*Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*.” terj. Ahmad Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori. Surabaya: Bina Ilmu, tt

Tihami, Sohari sahrani, “*Fikih Munakahat*.” : *Kajian Fikih Nikah Lengkap*,. Tt..

Perundang-Undangan

Al Qur’an dan Terjemahnya

Kompilasi Hukum Islam

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal Ilmiah

Artih, Ressi Ebbi Dwi Dkk. "Dominasi Peremuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Studi Kasus Di Desa Batu Hampar Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci," *Jurnal Perspektif Jurnal Kajian Sosisologi dan Pendidik* no. 4 (2019).

Asrillan Putri, Silvira. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Work-Life Balance Pada Wanita Buruh Tani," *Jurnal Psikologi Malahayati*, no. 1 (2021).

Musallamah, Umi. "Studi Tentang Buruh Tani Perempuan Di Desa Sukabumi Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuatan Singingi," *Jom Fisip* Volume 4 (2017).

Parmana, Eki Dkk. "Peran Ganda Buruh Tani Karet," *culture & Society: Journal Of Anthropological* no. 3 (2021).

Tesis

Azuratunnasuha. "Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Asehan." Tesis: UIN Sumatera Utara, 2018.

Syamsul Ma'arif, "Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Tesis: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

Wardhani, Vara. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Samapir Kota Surabaya)," Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Rusmini, Mojomati, 18 Juni 2023.

Wawancara dengan Ibu Plurastri, Mojomati, 18 Juni 2023.

Wawancara dengan Ibu Istikanah, Coper, 20 Juni 2023.

Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, Coper, 20 Juni 2023.

Wawancara dengan Ibu Romelah, Coper, 20 Juni 2023.

Wawancara dengan Ibu Katijah, Coper 21 Juni 2023.

